

**JUAL BELI *MARHUN* PERORANGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan,
Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Program Strata (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh :

FEBILIA NUR IFAH TRI CAHYANI
2102036056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Febilia Nur Ifah Tri Cahyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang ditulis oleh:

Nama : **Febilia Nur Ifah Tri Cahyani**
NIM : 2102036056
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Jual Beli *Marhun* Perorangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Semarang, 05 Desember 2024

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Febilia Nur Ifah Tri Cahyani
NIM : 2102036056
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Jual Beli *Marhun* Perorangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude pada tanggal :

19 Desember 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 19 Desember 2024

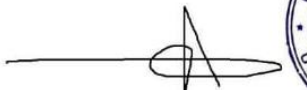
Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. Ahmad Adib Rofuiddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001
Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

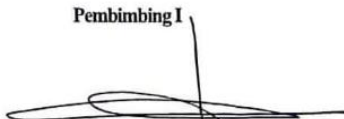
Penguji I

Penguji II


Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 197606152005011005
Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002
Bagas Heradhvaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)

“Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah-lah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.” (Q.S At-Talaq : 2-3)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam dengan mengucap *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*. Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tuaku tercinta Bapak Samian dan Ibu Istianah yang selalu menyayangi dan memberikan dukungan, motivasi, serta do'a untuk putrinya setiap waktu. Terima kasih sudah berjuang untuk putrimu selama ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberi rezeki yang berkah, dipermudah segala urusannya, dan selalu bahagia.
2. Keluargaku tersayang khususnya Mba Fitri, Mba Devi, dan ponakan-ponakanku yang lucu telah memberikan semangat, do'a, dan kebahagiaan kepada penulis.
3. Kakaku Nur Akmal Maulana, S.M yang telah memberikan dukungan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan para pegawai UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmunya, pengalamannya, maupun bantuannya dengan sepenuh hati selama penulis berkuliah.
5. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus pembimbing I. Dan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M. selaku pembimbing II sekaligus wali dosen penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan sabar mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Sahabatku Sima si kalem, Abel si dermawan, Yuyum (Alm) si *masyaallah*, Dwi si cantik, dan Rere si manis yang telah menemani penulis baik suka maupun duka dengan setulus hati. Bisa kenal kalian adalah salah satu hal yang patut penulis syukuri. Penulis berharap semoga pertemanan ini bisa selamanya. Untuk Yuyum (Alm) bahagia selalu di alam sana dan semoga husnul khatimah.

7. Teman KKN Posko 60 Moderasi Beragama yang telah mengukir banyak kenangan indah bersama penulis di Desa Tegalombo tercinta.
8. Teman-temanku angkatan 2021 khususnya HES B yang telah kebersamai penulis di kehidupan kuliah dari awal sampai akhir semester. Senang bisa bertemu dan mengenal kalian semua guys.
9. Para narasumber yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febilia Nur Ifah Tri Cahyani
NIM : 2102036056
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Jual Beli *Marhun* Perorangan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 3 Desember 2024

Deklarator,



Febilia Nur Ifah Tri Cahyani

2102036056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Daftar huruf hijaiyah dan transliterasi dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Huruf vocal dalam bahasa arab dibagi menjadi tiga macam, antara lain vocal tunggal, vocal rangkap, dan vocal panjang.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Vocal Tunggal

Di bawah ini daftar vocal tunggal yang dalam bahasa arab lambangnya berupa tanda harakat. Transliterasi dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	a	a
	<i>Kasrah</i>	i	i
	<i>Dammah</i>	u	u

b. Vocal Rangkap

Di bawah ini daftar vocal rangkap yang dalam bahasa arab berupa tanda harakat dan huruf. Transliterasi dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	au	a dan u

c. Vocal Panjang

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf, Transliterasi dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ي... /	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ... /	<i>Kasroh</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ... و... /	<i>Dammah</i> dan wawu	Ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad (tasydid geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf *syamsiyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti

kata sandang itu.

Contoh:

الشمس

ditulis

Asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf *qomariyah*” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر

ditulis

al-qamar

6. Huruf *Hamzah*

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf *hamzah* itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

Contoh:

امرت

ditulis

Umirtu

ABSTRAK

Gadai perorangan ilegal sudah menjadi hal yang umum terjadi dikalangan masyarakat Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Penjualan barang gadai dilakukan dengan cara biasa tidak melalui pelelangan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di KHES dan Fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait “Jual Beli *Marhun* Perorangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)” dengan rumusan masalah bagaimana jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara ? Dan bagaimana jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif ?

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan informan yang terlibat secara langsung dalam penelitian ini. Sedangkan, data sekunder didapatkan dari KHES dan Fatwa DSN-MUI, peraturan-peraturan dari pemerintah, karya tulis ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menyimpulkan *pertama*, jual beli *marhun* perorangan yang berupa motor gadai dilakukan secara biasa tanpa pelelangan. Selain itu, gadai perorangan bersifat ilegal, terdapat uang tambahan tergolong riba, dan motor gadai yang diperjualbelikan ada yang tidak memiliki dokumen lengkap. *Kedua*, dalam Hukum Ekonomi Syariah jual beli *marhun* perorangan tidak melalui lelang syariah hukumnya tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang mengharuskan penjualan *marhun* dilakukan melalui lelang syariah. Dan dalam Hukum Positif jual beli *marhun* perorangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 403 KHES yang juga mengharuskan penjualan *marhun* dilakukan secara paksa melalui lelang syariah.

Kata kunci: *gadai perorangan, marhun, lelang.*

ABSTRACT

Illegal individual pawning has become a common occurrence among the people of Bandungrejo Village, Kalinyamatan District, Jepara Regency. The sale of pawned goods is carried out in the normal way, not through auction, so it is not in accordance with the provisions stipulated in KHES and the DSN-MUI Fatwa. Therefore, there is a need for further research related to "Buying and Selling Individual Marhun in the Perspective of Sharia Economic Law and Positive Law (Case Study in Bandungrejo Village, Kalinyamatan District, Jepara Regency)" with the problem formulation of How to buy and sell individual marhun in Bandungrejo Village, District Kalinyamatan, Jepara Regency ? And how is the buying and selling of individual marhun in Bandungrejo Village, Kalinyamatan District, Jepara Regency from the perspective of Sharia Economic Law and Positive Law?

This type of research is a type of field research that uses primary and secondary data sources. Primary data sources were obtained from interviews with informants who were directly involved in this research. Meanwhile, secondary data was obtained from KHES and DSN-MUI Fatwa, government regulations, scientific papers, and books related to this research.

This research concludes firstly, buying and selling individual marhun in the form of pawned motorbikes is carried out normally without an auction. Apart from that, individual pawning is illegal, additional money is classified as usury, and some of the pawned motorbikes being bought and sold do not have complete documents. Second, in Sharia Economic Law, the sale and purchase of individual marhun without going through a sharia auction is invalid because it does not comply with the provisions of the DSN-MUI Fatwa Number: 25/DSN-MUI/III/2002 concerning Rahn which requires the sale of marhun to be carried out through a sharia auction. And in the Positive Law, the sale and purchase of individual marhun is not in accordance with the provisions of Article 403 KHES which also requires that the sale of marhun be carried out by force through a sharia auction.

Keywords: individual pawn, marhun, auction.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Jual Beli *Marhun* Perorangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara)” dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama beberapa bulan, yang tentunya tidak akan terwujud tanpa bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus pembimbing I penulis. Dan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M. selaku pembimbing II sekaligus wali dosen penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan sabar mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta berbagi pengetahuan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Bapak DT dan Bapak KM selaku narasumber yang sudah bersedia untuk diwawancarai dengan memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan penelitian ini. Penulis merasa sangat terbantu karena semua itu sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak Nur Akmal Maulana, S.M. selaku perangkat Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang telah memberikan data terkait dengan profil Desa Bandungrejo.

7. Para pihak yang telah terlibat membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin.

Semarang, 5 Desember 2024
Penulis,



Febilia Nur Ifah Tri Cahyani
2102036056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
---------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14

BAB II : KONSEP GADAI (<i>RAHN</i>), PERIZINAN USAHA GADAI, LELANG, JUAL BELI MOTOR DI INDONESIA, DAN RIBA	16
---	-----------

A. Gadai (<i>Rahn</i>).....	16
-------------------------------	----

B. Perizinan Usaha Gadai.....	33
C. Lelang.....	35
D. Jual Beli Motor Di Indonesia.....	37
E. Riba.....	40
 BAB III : JUAL BELI MARHUN PERORANGAN DI DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN KALINYAMATAN, KABUPATEN JEPARA.....	 44
A. Profil Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara	44
B. Gambaran Umum Jual Beli <i>Marhun</i> Perorangan di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara	45
 BAB IV : JUAL BELI MARHUN PERORANGAN DI DESA BANDUNGREJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF	 66
A. Gadai Perorangan Tidak Berizin.....	66
B. Terdapat Riba Dalam Gadai Perorangan	70
C. Barang Gadai (<i>Marhun</i>) Tidak Dijual Secara Lelang.....	73
D. Legalitas Motor Gadai Tidak Resmi.....	80
 BAB V : PENUTUP.....	 83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85

C. Penutup	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR WAWANCARA	90
DOKUMENTASI WAWANCARA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan barang jaminan tidak hanya dapat dilakukan melalui lembaga keuangan resmi. Kini, banyak individu yang mendirikan jasa pinjam-meminjam uang yang disertai dengan barang jaminan tanpa berbadan hukum, yang disebut dengan gadai perorangan. Gadai perorangan dirasa sangat membantu bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang dengan cepat tanpa melalui proses yang rumit.¹ Sehingga, gadai perorangan sudah menjadi hal yang umum terjadi dikalangan masyarakat Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

Praktik ini berawal dari sebuah usaha gadai perorangan yang tidak berizin didirikan oleh seorang warga desa Bandungrejo yang bernama Bapak DT yang berada di rumahnya sendiri. Terdapat persyaratan yang mudah untuk dipenuhi dalam gadai perorangan ini. Hanya perlu menyiapkan motor yang akan digadaikan, STNK, dan KTP diperlukan jika pihak berutang rumahnya jauh. Sehingga, banyak orang yang meminjam uang dengan menggadaikan motor kepada Bapak DT. Pihak yang berutang dikenakan tambahan biaya sebesar 10% dari jumlah utang. Biaya tambahan harus dibayar setiap bulan hingga waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan bersama. Motor yang dijadikan jaminan atas utang diserahkan

¹ Wildan Maulana Rizqy, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Pada Gadai Perorangan (Studi Kasus Di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)' (UIN Walisongo Semarang, 2022), hal. 6.

langsung ke rumah Bapak DT saat akad berlangsung, kemudian disimpan dan dirawat di sana.

Pihak berutang (*rahin*) menggadaikan motornya untuk mendapatkan pinjaman uang dari pihak pemberi pinjaman (*murtahin*). Motor gadai dijual ketika *rahin* tidak membayar utang dan uang tambahan dalam waktu maksimal lima bulan sejak jatuh tempo. Sebenarnya tidak ada batasan waktu pelunasan utang bagi *rahin* yang selalu membayar uang tambahan setiap bulannya. Namun, *rahin* diperbolehkan menentukan jatuh tempo utang yang disepakati bersama *murtahin*. Setelah jatuh tempo apabila *rahin* tidak dapat membayar utang dan uang tambahan, maka *murtahin* akan memberikan peringatan kepada *rahin* untuk segera melunasi kewajibannya untuk membayar utang beserta dengan uang tambahannya. Jika *rahin* masih tetap tidak membayar utang dan uang tambahan, dengan persetujuan *rahin* barang yang digadaikan akan dijual untuk menutupi utangnya kepada *murtahin*.

Motor gadai diperbolehkan dijual kepada *murtahin* atau ke orang lain secara biasa tanpa melalui proses pelelangan. Orang lain yang ingin membeli motor bisa datang langsung ke rumah Bapak DT untuk melihat langsung motor gadai yang dijual. Sedangkan, jika *murtahin* yang menjadi pembeli motor gadai akan dibeli sesuai dengan harga pasaran motor tersebut. Pembeli diperbolehkan untuk menawar motor yang ingin dibelinya. Setelah pembeli merasa cocok dengan kondisi motor maupun dengan harganya bisa melanjutkan proses pembayaran. Hasil dari penjualan tersebut nantinya digunakan untuk melunasi utangnya pihak berutang. Apabila uang hasil penjualan tersebut masih tersisa, maka akan dikembalikan ke pihak yang berutang. Begitu juga apabila tidak cukup untuk menutupi utang *rahin* beserta dengan uang tambahan itu menjadi tanggung jawab *rahin*.

Secara teori, penjualan barang gadai telah dijelaskan dalam pasal 403 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwasanya barang jaminan (*marhun*) dijual paksa ketika pihak pemberi gadai atau pihak berutang tidak bisa untuk melunasi utangnya setelah jatuh tempo pembayaran. Penjualan harta gadai dilakukan dengan cara melalui lelang Syariah.² Dan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *rahn*, salah satunya tentang penjualan barang jaminan. Dijelaskan bahwasanya jika pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya kepada pihak pemberi utang selama waktu yang telah ditentukan, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut harus dijual melalui pelelangan yang berprinsip pada syariah.³ Lelang merupakan salah satu penjualan barang dengan prosedur diawali adanya pengumuman yang kegiatannya terbuka secara umum dengan penawaran yang berangsur-angsur naik maupun turun untuk menentukan pembeli yang berani menawar dengan harga tertinggi.⁴ Dalam Islam jual beli melalui lelang disebut dengan *bay' muzayyadah* yaitu jual beli yang menggunakan metode dengan penawaran harga tertinggi.⁵

Berdasarkan praktik jual beli barang jaminan gadai perorangan tersebut yang berlangsung di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara terlihat jelas terdapat ketidaksesuaian dengan teoritis ketentuan Pasal 403 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Secara

² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.

³ Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 7.1 (2016), 3.

⁴ Peraturan Menteri Keuangan RI, 'Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang', *Djkn*, 3, 2020.

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Konsep Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15952/Konsep-Lelang-dalam-Perspektif-Ekonomi-Syariah.html>, diakses pada tanggal 28 November 2024..

teoritis apabila pihak pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya, maka barang gadai (*marhun*) yang dijadikan jaminan utang harus dijual melalui lelang syariah. Akan tetapi, realitanya barang jaminan gadai dijual dengan cara biasa tanpa pelelangan. Jual beli biasa dan pelelangan merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun keduanya sama-sama praktik jual beli, tetapi keduanya memiliki prosedur masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait jual beli *marhun* perorangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Dengan judul penelitian “Jual Beli *Marhun* Perorangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif (Studi Kasus di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, adapun rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam menambah wawasan atau pengetahuan baru bagi penulis, para kalangan akademisi, dan para pembaca lainnya terkait dengan jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian bermanfaat bagi penulis sebagai sarana menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dari bangku perkuliahan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Kemudian bagi akademisi, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi atau acuan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna yang berhubungan dengan jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperjelas dasar dari penelitian, penulis membutuhkan karya tulis ilmiah lain. Agar dapat membedakan

penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya dan menghindari duplikasi penelitian.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini antara lain: *pertama*, Maulidatur Rohmah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Gadai Tanpa Dokumen Resmi Di Desa Jamberejo, Kedungadem, Bojonegoro.”⁶ Persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menjelaskan tentang praktik jual beli barang gadai berupa motor di gadai perorangan. Hal yang membedakannya yaitu penelitian terdahulu menjelaskan hukumnya jual beli motor di mana BPKB-nya dijadikan jaminan di perbankan. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis menjelaskan mengenai jual beli barang jaminan berupa motor tanpa pelelangan di gadai perorangan yang perlu diketahui hukumnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

Kedua, Lini Yesipa dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Elektronik Hasil Jaminan Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu).”⁷ Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli barang jaminan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Akan tetapi, terdapat juga hal yang membedakannya yaitu penelitian terlebih dahulu membahas jual beli barang jaminan berupa laptop menggunakan sistem lelang yang didalamnya terdapat biaya administrasi yang mengandung unsur riba di pegadaian syariah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini membahas mengenai jual beli barang jaminan berupa motor

⁶ Maulidatur Rohmah, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Gadai Tanpa Dokumen Resmi Di Desa Jamberejo Kedungadem Bojonegoro’ (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022), hal. 3.

⁷ Lini Yesipa, ‘Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’ (UIN Fatmawati Soekarno, 2021), hal. 5.

tanpa pelelangan di gadai perorangan yang perlu diketahui hukumnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

Ketiga, Zainul Ahmad dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan Dengan Sistem Lelang Dalam Hukum Positif.”⁸ Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli barang jaminan gadai. Akan tetapi terdapat juga hal yang membedakannya yaitu penelitian terlebih dahulu membahas tentang jual beli barang jaminan menggunakan sistem lelang dalam hukum positif di gadai konvensional. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis membahas mengenai jual beli barang jaminan berupa motor tanpa pelelangan di gadai perorangan yang perlu diketahui hukumnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

Keempat, Faradila Hasan dan Moh. Muzwir R. Luntajo dalam artikel di jurnal *Al-‘Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.”⁹ Adapun persamaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli barang jaminan karena pihak berutang telah cidera janji. Akan tetapi terdapat juga hal yang membedakannya yaitu penelitian terlebih dahulu membahas tentang sistem lelang dalam jual beli barang jaminan di pegadaian syariah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis membahas mengenai barang jaminan gadai dijual

⁸ Zainul Ahmad Badarudin, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan Dengan Sistem Lelang Dalam Hukum Positif’ (UIN Sunan Kalijaga, 2007), hal. 5.

⁹ Faradila Hasan dan Moh. Muzwir R. Luntajo, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado’, *Al-‘Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1.2 (2021), hal. 67.

dengan cara biasa tanpa pelelangan yang perlu diketahui hukumnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka harus menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu penelitian yang mengamati fenomena nyata secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang konkrit.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan secara langsung seperti observasi dan wawancara terkait jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di rumah Bapak DT sebagai pemilik usaha gadai perorangan. Rumah Bapak DT digunakan juga sebagai tempat penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai (*marhun*) berupa kendaraan bermotor yang bertempat di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yaitu mendapatkan informasi dari informan secara langsung baik

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 154.

secara lisan, tulisan, maupun tingkah laku secara nyata.¹¹ Penelitian ini dilakukan dalam kontak sosial secara alamiah terhadap praktik jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹² Adapun penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama objek atau tempat penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang terlibat dalam jual beli *marhun* baik pihak pemberi utang, pihak yang berutang, maupun pihak pembeli barang jaminan tersebut. Penulis mewawancarai Bapak DT selaku *murtahin* atau pemilik usaha gadai perorangan di desa Bandungrejo. Dan mewawancarai Bapak KD selaku *rahin* atau pihak yang pernah menggadaikan motor kepada Bapak DT. Selain wawancara, penulis juga melakukan pengamatan atau observasi secara langsung di gadai perorangan bertempat di rumah Bapak DT. Di sana penulis melihat banyak motor gadai di garasi rumah Bapak DT dalam kondisi yang berbeda-beda.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang diperoleh dari sumber bacaan seperti tulisan ilmiah, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun data-data lain yang sudah tersedia sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini jual beli *marhun* perorangan dalam

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), hal. 7.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 51.

perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai paling utama berisi peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, dalam Hukum Ekonomi Syariah menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dan dalam Hukum Positif yaitu menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/pojk.05/2016 tentang usaha pergadaian, dan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Akuntan Jalan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung serta memperkuat bahan hukum primer. Di mana bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan judul penelitian ini.

Dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penjelas maupun petunjuk dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Arab.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 157-158..

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara bertanya kepada informan yang ikut terlibat dalam penelitian ini secara langsung. Sebelum melakukan wawancara perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang akan dilontarkan kepada informan. Penulis datang langsung ke rumah masing-masing informan yang terlibat dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara kepada Bapak DT selaku *murtahin* atau pemilik usaha gadai perorangan di desa Bandungrejo. Dan mewawancarai Bapak KD selaku *rahin* atau pihak yang pernah menggadaikan motor kepada Bapak DT.

Penulis memilih kedua informan tersebut karena Bapak DT satu-satunya *murtahin* yang memiliki usaha gadai perorangan di desa Bandungrejo. Sedangkan, penulis hanya wawancara satu *rahin* karena penulis hanya mengetahui Bapak KD saja yang pernah menggadaikan motornya kepada Bapak DT. Hal ini karena masalah utang-piutang merupakan hal yang sensitif dan privasi sehingga *murtahin* tidak memberi tahu nama pihak yang pernah menggadaikan motornya.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 49.

menggunakan panca indra di lokasi penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Penulis menggunakan metode observasi *non-partisipan* yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan praktik jual beli *marhun* perorangan tersebut. Akan tetapi penulis hanya sekedar mengamati, mendengar, dan melihat secara langsung gadai perorangan yang penulis teliti di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Di gadai perorangan penulis melihat banyak motor gadai di garasi rumah Bapak DT dalam kondisi yang berbeda-beda.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang akurat dari sumber yang terpercaya yang dapat berupa catatan, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jurnal, skripsi, atau penelitian terlebih dahulu untuk dijadikan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu jual beli *marhun* perorangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan/atau verifikasi. Data-data tersebut dianalisis dalam metode Analisis Deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mengetahui fenomena hukum yang terjadi dengan cara mendeskripsikan objek yang diteliti. Penelitian ini merupakan kualitatif, maka metode analisis datanya yaitu Deskriptif Kualitatif yang merupakan analisis yang berupaya bagaimana penerapan hukum pada sebuah

realita.¹⁵ Adapun langkah-langkah untuk melakukan analisis data, antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses milah-milih data yang cocok dengan penelitian yang diteliti. Dalam tahap ini terdapat penyeleksian data yang ketat terhadap data-data yang telah didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan data-data yang telah dipilih sebelumnya oleh peneliti dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memberikan informasi yang jelas sehingga dapat mudah dipahami terkait penelitian ini yang berkaitan dengan jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Di mana penyajian data tersebut disajikan dalam bentuk narasi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dapat dilakukan oleh peneliti setelah dilakukannya penyajian data. Tahap ini bertujuan untuk mencari jawaban dari sebuah penelitian. Berdasarkan data yang sudah disusun penulis mengambil kesimpulan terkait jual beli *marhun* perorangan dan kesuaiannya dengan teori-teori yang ada dalam hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara aturan dalam hukum ekonomi syariah dan hukum positif mengenai jual beli *marhun*.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 183.

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan bahwa data yang ditemukan valid dan akurat. Data yang telah diperoleh penulis dalam penelitian ini dijamin valid karena diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung kepada *murtahin* dan *rahin* yang terlibat dalam jual beli *marhun* perorangan. Kemudian membandingkan data yang diperoleh dengan teori atau artikel ilmiah sebelumnya mengenai hukum ekonomi syariah dan hukum positif terkait dengan gadai.¹⁶

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari hasil penelitian. Sehingga ditentukan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian jual beli *marhun* perorangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

Bab kedua, landasan teori yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian jual beli *marhun* perorangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Adapun teori yang digunakan berkaitan dengan konsep gadai (*rahn*), perizinan gadai, riba, penjualan motor di Indonesia, dan lelang.

¹⁶ Salsabila Miftah Rezkia, “Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif”, diakses di <https://dqqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> pada tanggal 20 Desember 2024.

Bab ketiga, deskripsi objek penelitian yang menjelaskan tentang profil Desa Bandungrejo tempat objek penelitian dan gambaran umum dari praktik jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Seluruh data dan informasinya didapatkan dari penelitian lapangan secara langsung.

Bab keempat, menguraikan tentang jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Data yang telah didapatkan dari lapangan, selanjutnya di bab ini akan dianalisis dengan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Sehingga di bab ini dapat diketahui hasil penelitian skripsi ini.

Bab kelima, membahas kesimpulan, saran, dan penutup dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jual beli *marhun* di gadai perorangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara.

BAB II

KONSEP GADAI (*RAHN*), PERIZINAN USAHA GADAI, LELANG, JUAL BELI MOTOR DI INDONESIA, DAN RIBA

A. Gadai (*Rahn*)

1. Definisi *Rahn*

Dalam Islam gadai disebut dengan *ar-rahn* yang secara bahasa memiliki makna *al-tsubut* dan *al-habsu* artinya penetapan dan penahanan. Sedangkan secara istilah para ulama fiqh menjelaskan gadai (*rahn*) adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Gadai menurut ulama Syafi’iyyah yaitu adanya barang yang dijadikan jaminan atas utang yang berguna pada saat pihak berutang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang. Sehingga barang jaminan digunakan untuk membayar utangnya pihak berutang. Barang yang dijadikan jaminan tidak boleh berupa kemanfaatan dikarenakan memiliki sifat yang habis dan rusak.
- b. Gadai menurut ulama Hanabilah yaitu menjadikan harta sebagai jaminan atas utang. Harta tersebut nantinya dapat dijual kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang pihak berutang apabila tidak mampu untuk membayarnya.
- c. Gadai menurut ulama Malikiyyah yaitu jaminan utang yang berupa sesuatu yang memiliki nilai dan berbentuk harta yang keberadaannya sudah *laazim* (positif dan mengikat) atau yang akan *laazim*. Berbeda dengan pendapat ulama Syafi’iyyah, Ulama Malikiyyah selain memperbolehkan jaminan gadai berupa barang atau harta yang bersifat konkrit

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 107-108.

juga memperbolehkan jaminan gadai berupa kemanfaatan. Kemanfaatan itu bisa dari suatu barang maupun tenaga dan keahlian seseorang yang memiliki syarat harus jelas.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang dijadikan landasan untuk melakukan akad gadai telah disebutkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 283 adalah sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang...” (QS. Al-Baqarah: 283)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ketika sedang berpergian melakukan muamalah secara non tunai dan tidak menemukan penulis untuk mencatatnya, maka harus disertakan barang yang dijadikan jaminan. Manusia memiliki sifat pelupa tentu saja penting untuk mencatat transaksi yang nontunai atau jika tidak ada penulis boleh menggunakan barang jaminan. Hal ini semacam praktik gadai yaitu adanya barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi utang piutang. Barang gadai akan ditahan oleh pihak pemberi pinjaman sampai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Barang gadai dijadikan pegangan atau jaminan atas utang yang kemudian akan dikembalikan pada

¹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 7.1 (2016), 1-2.

saat pihak berutang melunasi utang-utangnya. Barang gadai juga dapat dijual jika pihak berutang tidak dapat membayar utang sampai waktu jatuh tempo. Hasil dari penjualan barang gadai nantinya akan digunakan untuk menutupi utang dan biaya lainnya.¹⁹

b. Hadis

Terdapat hadis nabi yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim dari ‘Aisyah r.a. menyatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa pada zaman Rasulullah sudah terdapat praktik *rahn*. Rasulullah pernah berutang kepada penjual makanan dengan menyerahkan baju besinya untuk dijadikan jaminan. Dengan menggadaikan baju besi, beliau mendapatkan makanan tanpa membayarnya terlebih dahulu. Barang jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah melakukan pelunasan.²⁰

c. Ijma’

Berdasarkan kesepakatan para ulama umat nabi Muhammad saw bahwa secara garis besar hukum *rahn* adalah *jaiz* atau boleh. Terdapat ayat Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum islam yang sudah dijelaskan bahwa *rahn* hukumnya itu diperbolehkan. Tidak ada dasar atau

¹⁹ Dwi Kresna Riyadi, ‘Konsep Tafsir Ayat Gadai/Rahn Dalam Al-Qur’an Dengan Pendekatan Tafsir Buya Hamka’, *Mubeza*, 11.2 (2021), hal. 4.

²⁰ Rizqy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai...*, hal. 31.

alasan yang mengatakan tidak diperbolehkannya *rahn*. Akan tetapi, diantara para ulama masih ada perbedaan pandangan terkait tempat melakukan *rahn*. Dalam melakukan transaksi gadai atau *rahn* itu dilakukan di tempat kediaman bukan diperjalanan.²¹

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

Terdapat lima rukun akad *rahn* atau gadai berdasarkan Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:²²

- a. *Murtahin* (pihak penerima gadai)
- b. *Rahin* (pihak pemberi gadai)
- c. *Marhun* (barang gadai)
- d. *Marhun bih* (utang)
- e. *Shighah* (Ijab kabul)

Menurut ulama Hanafiyah rukun gadai (*rahn*) ada 4 yaitu sebagai berikut:²³

- a. *Shiighah* (ijab kabul)
- b. '*aaqid* (para pihak yang berakad)
- c. *Marhuun* (barang yang digadaikan)
- d. *Marhuun bihi* (tanggungan utang)

Adapun syarat-syarat dalam melakukan gadai (*rahn*) dalam buku yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai berikut:²⁴

a. Para Pihak (*rahin* dan *murtahin*)

Menurut ulama Hanafiyah para pihak yang akan mengadakan akad *rahn* harus memiliki kelayakan dan kompetensi seperti melakukan akad jual beli. Maka

²¹ Siti Handriati Rukmanah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Gadai' (IAIN Ponorogo, 2024), hal. 24.

²² Pasal 372 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.111.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 112-138.

disyaratkan para pihak yang berakad harus berakal dan *mumayyiz*. Namun, dalam akad gadai tidak ada syarat bahwa para pihak harus sudah baligh. Oleh karena itu, anak kecil dibolehkan untuk melakukan akad *rahn* karena sebagai konsekuensi aktivitas perniagaan.

Sementara menurut selain ulama Hanafiyah mengatakan bahwa syarat pihak yang mengadakan akad *rahn* harus memiliki kelayakan dan kompetensi tidak hanya dalam akad jual beli, tetapi juga dengan derma (*tabarru'*). Derma adalah pemberian sesuatu kepada fakir miskin yang dapat berupa uang, benda, barang, dan yang lainnya. Oleh karena itu, anak kecil yang belum baligh, orang gila, maupun orang yang dalam keadaan terlilit utang melakukan akad *rahn* maka hukumnya tidak sah menurut agama. Dalam mengadakan akad *rahn* para pihak tidak boleh diwakili oleh pihak walinya seperti ayah atau kakek kecuali dalam keadaan darurat yang mengharuskan para pihak tersebut diwakili. Apabila pihak wali menggadaikan barang milik anaknya yang nantinya uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan si anak tersebut. Maka, ulama Hanabilah memperbolehkan hal tersebut dengan memberikan dua syarat yaitu pihak yang menerima gadai harus dapat dipercaya dan dilakukan untuk kemaslahatan.

b. Shighah (ijab kabul)

Menurut ulama Hanafiyah dalam melakukan akad *rahn* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan tidak boleh disandarkan pada waktu yang akan datang. Apabila akad *rahn* yang dilakukan bergantung pada syarat tertentu dan masa mendatang, maka akad tersebut tidak sah. Misalnya akad *rahn* berlangsung pada saat musim hujan, apabila tidak turun hujan tidak jadi melakukan akad tersebut.

c. *Marhuun Bihi* (Tanggungan Utang)

Marhuun Bihi merupakan sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak berutang yang telah

menyerahkan jaminan. Menurut ulama Hanafiyah syarat-syarat *marhuun bihi* adalah sebagai berikut:

1) Utang harus dikembalikan kepada pemiliknya

Utang merupakan sejumlah uang yang dipinjamkan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Dalam *rahn* dengan adanya barang gadai yang dijadikan jaminan utang berguna agar utang dibayar *rahin* secara tepat waktu. *Rahin* bertanggungjawab membayar utang kepada *murtahin*. Melunasi utang sudah menjadi kewajiban *rahin* yang harus dipenuhi sampai waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Jika *rahin* tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar utang, maka *rahin* dikatakan telah ingkar janji.

2) Utang berjumlah tidak lebih dari nilai barang yang digadaikan

Murtahin harus memberikan utang kepada *rahin* yang jumlahnya tidak lebih dari harga *marhun* atau barang gadai. Hal ini untuk mengantisipasi jika *rahin* tidak bisa melunasi utangnya, maka adanya barang gadai yang dijadikan jaminan dapat dijual untuk menutupi semua utang *rahin*. Disini *murtahin* sebelum memberikan utang dapat mengamati barang gadai terlebih dahulu dan melihat harga pasar barang gadai tersebut agar *murtahin* tidak memberikan utang yang jumlahnya melebihi dari barang jaminan.

3) Hak utang dapat diketahui secara jelas dan pasti

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai hak utang. Apabila seseorang memiliki dua tanggungan utang kepada orang lain dan dia akan menyerahkan barang gadai yang dijadikan jaminan salah satu dari kedua utang

tersebut tanpa menentukan utang yang mana, maka menimbulkan tidak sahnya akad *rahn* tersebut.

d. *Marhuun* (Barang Gadai)

Syarat-syarat barang gadai yang dapat dijadikan jaminan pada saat melakukan akad *rahn* menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut:

- 1) Barang gadai dapat dijual, dari awal barang gadai yang dijadikan jaminan atas suatu utang itu bertujuan untuk dapat dijual apabila *rahn* tidak dapat melunasi utangnya. Kemudian nantinya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utangnya *rahn*.
- 2) Barang gadai harus berupa harta, jadi menggadaikan barang selain harta untuk memperoleh utang, maka hukumnya tidak sah.
- 3) Barang gadai harus bernilai, artinya barang gadai tersebut dapat membayar utang *rahn*.
- 4) Barang yang digadaikan harus halal, barang yang dijadikan jaminan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.
- 5) Barang gadai dapat diketahui secara jelas dan pasti, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan antar pihak. Jika barang gadai jelas dan pasti membuat *murtahin* merasa tenang meminjamkan uangnya kepada *rahn*.
- 6) Barang gadai harus benar-benar milik pihak yang berutang, jadi tidak boleh menggadaikan barang milik orang lain tanpa izin dan diluar kewenangan *rahn*. Apabila mendapatkan izin dan atas dasar kewenangan yang sah terkait menggadaikan barang milik orang lain, maka hukumnya sah.
- 7) Barang gadai tidak tertempel barang lain yang tidak ikut digadaikan, supaya tidak menyangkut sesuatu yang menjadi hak *rahn*.

Seiring dengan perkembangan waktu permasalahan ekonomi menjadi semakin kompleks. Terkait masalah hukum seputar kegiatan ekonomi syariah dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI yang merupakan keputusan atau pendapat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Fatwa DSN MUI diterbitkan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN MUI. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) didirikan untuk mewujudkan aspirasi umat Islam terkait isu perekonomian serta mendorong penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sektor ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan ajaran syariat. Untuk mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan terus berperan aktif dalam merespon perkembangan dinamis di masyarakat Indonesia, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Meskipun tidak bersifat mengikat tetapi Fatwa DSN-MUI dapat dijadikan pedoman masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Salah satunya bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.²⁵

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *rahn*, dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn terdapat yang syarat harus memenuhi beberapa ketentuan berikut:²⁶

- a. Pihak yang memberi pinjaman berhak untuk menahan barang gadai yang dijadikan jaminan sampai pihak yang berutang dapat melunasi utangnya.

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

- b. Barang yang dijadikan jaminan beserta manfaatnya tidak boleh dimanfaatkan pihak pemberi pinjaman dengan tanpa izin pihak yang berutang karena barang gadai tersebut tetap menjadi milik pihak yang berutang, dengan tidak mengurangi nilai barang gadai dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pihak pemberi gadai atau pihak yang berutang memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang gadai tersebut dengan baik, boleh juga dilakukan oleh pemberi utang dengan ketentuan biaya untuk memelihara dan menyimpan barang gadai ditanggung oleh pihak pemberi gadai.
- d. Besar biaya yang digunakan untuk memelihara dan menyimpan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Pihak pemberi pinjaman harus mengingatkan pihak yang berutang untuk segera melunasi utangnya ketika telah jatuh tempo. Apabila pemberi gadai tidak mampu untuk melunasi utangnya, maka barang gadai dipaksa untuk dijual dengan melalui proses pelelangan (dijual dengan harga yang paling tinggi) sesuai dengan syariat islam. Kemudian hasil dari penjualan gadai tersebut digunakan untuk melunasi utangnya pemberi gadai beserta dengan biaya-biaya untuk memelihara dan menyimpan barang gadai serta biaya yang dikeluarkan dalam proses penjualan barang gadai tersebut. Apabila uang dari hasil penjualan barang gadai tersebut ada kelebihan atau kekurangan itu menjadi milik dan tanggungan pihak pemberi gadai atau pihak yang berutang.

Di Indonesia juga terdapat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi orang muslim yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum positif. Dikarenakan peraturan ini disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan payung hukum dan pedoman bagi para hakim peradilan agama dalam memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang merupakan salah satu kewenangan peradil agama. Salah satu transaksi ekonomi syariah yaitu *rahn* yang tertera dalam Pasal 20 poin 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa gadai atau *rahn* yaitu penguasaan atas barang jaminan utang yang diberikan oleh pihak berutang kepada pihak berpiutang.²⁷ Ketentuan gadai syariah atau *rahn* juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam BAB XIV tentang *Rahn*. Terdapat lima macam rukun akad *rahn* yaitu: *murtahin*, *rahin*, *marhun*, *marhun bih*, *akad*.²⁸ Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. *Rahin dan Murtahin*

Para pihak yang terlibat dalam akad *rahn* ada dua pihak yaitu *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* adalah orang berutang atau yang menggadaikan barang berharganya untuk mendapatkan pinjaman uang. Sedangkan *murtahin* yaitu orang berpiutang atau yang telah meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan dengan syarat ada barang jaminannya. Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus telah cakap hukum. Artinya cakap hukum adalah pernyataan atau ucapan yang dibuat oleh seseorang yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya dalam hukum. Cakap hukum dapat berupa pernyataan yang mengikat atau memberikan efek hukum tertentu, seperti perjanjian, kontrak, atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk dapat membuat cakap hukum yang sah, seseorang harus memiliki kapasitas hukum yang cukup, yakni harus dewasa secara hukum dan tidak berada dalam keadaan yang dapat mengganggu kebebasan kehendaknya, seperti di bawah paksaan.²⁹

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011

²⁸ Mahkamah Agung RI, Pasal 373 KHES.

²⁹ Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtala Karina, 'Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

b. Akad (*Sighah*)

Ketentuan *sighah* dalam akad *rahn* (gadai) mengacu pada cara penyampaian pernyataan yang sah dan mengikat antara pihak yang berakad, baik itu secara lisan, tulisan, atau isyarat.³⁰

- 1) Secara Lisan: *Sighah* dalam akad *rahn* yang disampaikan secara lisan dapat berbentuk ucapan yang jelas dan saling diterima antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Misalnya, pemberi gadai bisa mengucapkan, “Saya menyerahkan barang ini sebagai jaminan utang kepada Anda,” dan penerima gadai bisa menjawab, “Saya terima barang tersebut sebagai jaminan.” Kedua pernyataan ini membentuk akad yang sah.
- 2) Secara Tulisan: *Sighah* dalam bentuk tulisan juga sah, dan sering kali digunakan dalam transaksi yang lebih formal atau dalam perjanjian yang lebih kompleks, seperti perjanjian *rahn* yang melibatkan jumlah utang besar atau barang yang bernilai tinggi. Dalam hal ini, kedua belah pihak dapat menulis perjanjian yang mencatat ketentuan mengenai barang yang digadaikan, jumlah utang, dan kewajiban lainnya.
- 3) Secara Isyarat: Untuk orang yang tidak dapat berbicara atau berkomunikasi secara lisan, *sighah* dalam akad *rahn* bisa dilakukan melalui isyarat yang dimengerti oleh kedua belah pihak, seperti anggukan atau tanda tangan yang menunjukkan persetujuan. Isyarat ini tetap sah selama para pihak memahami makna dari isyarat tersebut dan ada kesepakatan yang jelas mengenai akad yang terjadi.

³⁰ Mahkamah Agung RI, Pasal 373 KHES.

c. *Marhun* (Barang Gadai)

Barang yang digadaikan harus memiliki nilai yang cukup untuk menutupi utang jika peminjam gagal membayar. Selain itu, *marhun* harus dapat diserahkan, artinya barang tersebut harus dalam kondisi yang memungkinkan untuk kekuasaannya dipindahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) apabila diperlukan. Barang gadai harus sudah ada atau nyata keberadaannya pada saat akad dilaksanakan. Artinya barang yang digadaikan harus sudah berada di tangan pemberi gadai (*rahin*) dan siap untuk diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*). Hal ini untuk memastikan bahwa pihak penerima gadai memiliki hak atas barang tersebut sebagai jaminan utang, dan dapat mengambilnya jika utang telah dilunasi. Kemudian turut digadaikan juga jika terdapat sesuatu termasuk dalam *marhun*. Dan apabila diperlukan atas izin kedua belah pihak barang gadai yang sudah digadaikan boleh diganti dengan barang gadai yang lain.³¹

d. *Marhun Bih* (Utang)

Marhun Bih atau utang yang dijamin dengan *marhun* (barang gadaian) dapat ditambah secara sah dengan jaminan *marhun* yang sama, yang berarti bahwa utang yang ada dapat diperbesar dengan barang jaminan yang sama dengan sebelumnya. Dalam hal ini utang yang semula dijamin dengan *marhun* dapat bertambah jika sebelumnya dirasa kurang tanpa menambah *marhun*. Proses ini dapat terjadi apabila kedua belah pihak sepakat untuk menambah nilai utang yang dijamin dengan *marhun* yang sama tanpa harus mengganti barang jaminan yang sudah ada.³²

³¹ Mahkamah Agung RI, Pasal 376-378 KHES.

³² Mahkamah Agung RI, Pasal 379 KHES.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak Penerima Gadai (*Murtahin*)

- 1) Menahan barang gadai sampai pihak pemberi gadai melunasi utangnya (Pasal 386 KHES). *Murtahin* diberikan hak untuk menahan barang gadai milik *rahin* yang dijadikan sebagai jaminan utang. Tujuan barang gadai tersebut ditahan oleh *murtahin* yaitu agar *rahin* melaksanakan kewajibannya untuk membayar atau melunasi utangnya.
- 2) Menuntut pihak pemberi gadai untuk melakukan pembayaran utang (Pasal 387 KHES). *Murtahin* berhak memperingatkan *rahin* untuk membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Membayar utang sudah menjadi kewajiban *rahin*. Jika *rahin* tidak melakukan kewajibannya itu, maka *murtahin* berhak menuntut *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 3) Jika pemberi gadai dalam keadaan pailit, maka penerima gadai diperbolehkan menjual barang gadai atas persetujuan pemberi gadai (Pasal 391 KHES). Jika *rahin* tidak mampu untuk membayar utangnya karena lagi dalam keadaan pailit yang menyebabkan tidak ada uang untuk melunasi utangnya. Dalam keadaan seperti ini *murtahin* berhak untuk menjual barang gadai karena bagaimanapun *murtahin* tetap tidak ingin rugi. Namun, penjualan barang gadai dalam kondisi ini dilakukan atas izin *rahin*.

b. Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

- 1) Barang gadai tidak boleh dimanfaatkan *murtahin* tanpa seizin *rahin* (Pasal 396 KHES). Pada dasarnya barang gadai masih menjadi milik *rahin* meskipun ditahan oleh *murtahin* sampai dengan *rahin* melunasi semua utangnya. Sehingga *murtahin* dilarang memanfaatkan barang gadai milik *rahin* tanpa persetujuannya.
- 2) Barang gadai dapat disimpan oleh *murtahin* atau diserahkan pada pihak ketiga (Pasal 397 KHES). Setelah

barang gadai diserahkan oleh *rahin* kepada *murtahin*, maka yang memiliki kewajiban buat menyimpan dan memelihara barang gadai tersebut adalah *murtahin* atas izin *rahin*. Namun, jika *murtahin* tidak memungkinkan untuk menyimpan barang gadai tersebut, maka barang gadai dapat diserahkan ke pihak ketiga yang dipercayainya menyimpan barang gadai disana. Kemudian penyimpan gadai tidak diperbolehkan untuk menyerahkan barang gadai ke *rahin* dan *murtahin* tanpa seizin para pihak yang bersangkutan.

- 3) Jika terjadi kerusakan barang gadai yang disimpan oleh *murtahin*, maka yang ganti rugi atas kerusakan itu adalah *murtahin*.

c. Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

- 1) Dapat membatalkan akad atas persetujuan penerima gadai (Pasal 383 KHES). Jadi, *rahin* tidak bisa begitu mudahnya membatalkan akad *rahn* secara sepihak. Hal ini bertujuan agar tidak merugikan *murtahin*.
- 2) Mendapatkan barang gadainya kembali setelah melakukan pelunasan (Pasal 388 KHES). Sudah semestinya barang gadai dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin* jika semua utang *rahin* telah terbayar. Setelah *rahin* sudah tidak ada kewajiban untuk membayar utang, maka *murtahin* wajib mengembalikan barang gadai milik *rahin*.
- 3) Jika pemberi gadai meninggal dunia boleh digantikan oleh ahli warisnya (Pasal 390 KHES).
- 4) Jika dalam keadaan pailit, maka pihak pemberi gadai diperbolehkan menjual barang gadai tanpa persetujuan penerima gadai (Pasal 391 KHES). Hal ini dikarenakan barang gadai tetap menjadi hak milik pemberi gadai sehingga yang berhak menjual yaitu pihak pemberi gadai atau *rahin*.

d. Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

- 1) Jika *murtahin* meninggal dunia yang meminjamkan utang dengan jumlah lebih besar dibandingkan dengan kekayaannya sendiri, maka *rahin* harus segera membayar utangnya (Pasal 392 KHES). Jika *rahin* tidak dapat melunasi utangnya dengan cepat, maka barang gadai tetap dibawah kuasa *murtahin*.
- 2) Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai menjadi tanggung jawab pihak pemberi gadai (Pasal 401 KHES). Setiap barang gadai memiliki cara pemeliharaan maupun penyimpanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, yang berkewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan yaitu *rahin* sebagai pemilik barang gadai.

5. Penjualan Barang Gadai (*Marhun*)

Barang gadai dalam akad *rahn* dijadikan jaminan atas pinjaman uang yang dilakukan oleh pihak berutang. Apabila pihak berutang tidak bisa untuk melunasi utang-utangnya, maka barang gadai dapat dijual untuk melunasi utangnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili tentang penjualan barang gadai dijelaskan sebagai berikut:³³

a. Penjualan atas kesadaran diri sendiri

Para fuqaha sepakat bahwa barang gadai yang dijadikan jaminan itu tetap menjadi hak milik *rahin* atau pihak berutang. Oleh karena itu, orang yang berhak untuk menjual barang gadai adalah pihak pemberi gadai atau *rahin*. Meskipun barang gadai ditahan dan dikuasai oleh *murtahin* atau pihak penerima gadai sampai pihak berutang melunasi semua utangnya. Akan tetapi, *rahin* lebih berhak untuk menjual barang gadai miliknya. Apabila *rahin* meninggal dunia, maka yang berhak menjual barang gadai

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 213-216.

yaitu ahli warisnya atau pelaksana wasiat. Selain itu, *rahin* juga dapat meminta *murtahin* atau pihak lain untuk mewakili penjualan *marhun*.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah pada saat *rahin* ingin menjual barang gadai yang masih ditahan dan dikuasai oleh *murtahin*, maka *rahin* meminta persetujuan terlebih dahulu kepada *murtahin*. Apabila *murtahin* tidak mengizinkannya, maka *rahin* dapat membawa masalah ini ke pengadilan. *Rahin* meminta bantuan kepada hakim untuk memerintahkan *murtahin* supaya memberikan izin kepada *rahin* menjual barang gadai. Dan jika *murtahin* tetap tidak memberikan izin atas perintah hakim, maka hakim yang memberikan izin kepada *rahin* untuk melakukan penjualan barang gadai supaya dapat melunasi utangnya kepada *murtahin*.

Sementara itu, menurut ulama Malikiyah *murtahin* dapat menjual barang gadai dengan persetujuan dari *rahin*. Adakalanya persetujuan yang diberikan *rahin* dapat bersifat *mutlak* atau *muqayyad*. Apabila *rahin* memberikan izin tersebut disertai dengan syarat atau ketentuan kepada *murtahin*, maka izin tersebut bersifat *muqayyad*. *Murtahin* harus menemui hakim terlebih dahulu untuk memberikan informasi terkait utang sudah dibayar atau belum.

Apabila izin tersebut bersifat *mutlak* berarti tidak terdapat syarat atau ketentuan yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* dalam penjualan barang gadai. Oleh karena itu, *murtahin* tidak perlu menemui hakim terlebih dahulu. Namun, apabila izin tersebut diberikan *rahin* ketika akad, maka *murtahin* harus menemui hakim terlebih dahulu. Ditakutkan *rahin* mengizinkan hal tersebut karena dapat paksaan atau tekanan dari *murtahin*.

b. Penjualan Secara Paksa

Rahn merupakan akad utang piutang yang disertai dengan *barang* atau harta yang dijadikan jaminan. *Rahin*

menggadaikan barang berharganya kepada *murtahin* untuk mendapatkan pinjaman uang. *Rahin* memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai dengan batas waktu pembayaran yang telah disepakati bersama. Setelah *rahin* melunasi utang beserta uang tambahan lainnya, maka *murtahin* memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang gadai milik *rahin*.

Apabila *rahin* tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi utangnya karena tidak mampu untuk membayarnya atau dengan alasan yang lain. Maka, *murtahin* dapat *meminta* hakim untuk memaksa *rahin* untuk menjual barang gadai agar utangnya dapat dilunasi. Langkah pertama yang dilakukan hakim yaitu meminta dengan baik-baik kepada *rahin* untuk menjual barang gadai. Apabila *rahin* tetap menolak untuk menjual barang gadai miliknya menurut ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad, hakim boleh untuk menjual barang gadai tanpa persetujuan dari *rahin* terlebih dahulu. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tanpa persetujuan dari *rahin*, hakim tidak boleh menjual barang gadai sampai waktu *rahin* ingin menjualnya sendiri.

Terkait dengan penjualan barang gadai atau *marhun* diatur dalam Pasal 402 sampai Pasal 404 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika pihak berutang tidak dapat melunasi utangnya sampai telah jatuh tempo, maka barang gadai dapat dijual yang diwakilkan pemberi gadai kepada penerima gadai atau pihak ketiga (Pasal 402 KHES).
- b. Harta gadai dijual paksa ketika pihak pemberi gadai tidak bisa untuk melunasi utangnya setelah jatuh tempo pembayaran. Penjualan barang gadai dilakukan melalui lelang Syariah. Kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang pemberi gadai, biaya

penyimpanan dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Apabila setelah pemberi gadai melakukan kewajibannya dan masih ada sisa dari hasil penjualan barang gadai tersebut maka akan dikembalikan kepada penerima gadai. Apabila hasil penjualan tersebut masih kurang untuk membayar utangnya pihak pemberi gadai, maka itu menjadi tanggung jawabnya pihak pemberi gadai (Pasal 403 KHES).

- c. Jika keberadaan pemberi gadai atau *rahin* tidak dapat diketahui, maka *murtahin* dapat mengajukan ke muka hakim agar barang gadai dapat dijual oleh *murtahin* untuk melunasi utangnya *rahin* (Pasal 404 KHES).

B. Perizinan Usaha Gadai

Pemberian izin berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan. Tujuan dari pemberian izin ini adalah memastikan bahwa pelaksanaan usaha gadai yang sudah memperoleh izin berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan izin yang diberikan. Oleh karena itu, pengawasan ini merupakan kewenangan pemerintah. Selain itu, pemberian izin juga berfungsi sebagai bentuk pembinaan, di mana izin yang diberikan kepada pelaku usaha menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi regulasi yang diperlukan untuk menjalankan usaha pegadaian. Fungsi perizinan tersebut mencakup:³⁴

1. Kepastian hukum yang mengikat pihak terkait;
2. Pencegahan terhadap potensi gangguan dari para pihak;
3. Jaminan sah atas kegiatan yang berhubungan dengan perizinan.

Terkait perizinan usaha gadai diatur di dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/pojk.05/2016 tentang usaha

³⁴ Putu Adinda Tasya Saraswati; I Made Sarjana, 'Pengajuan Izin Usaha Gadai Kepada Otoritas Jasa Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19', *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 10.Vol 10 No 3 (2022) (2022), hal. 285.

pergadaian. Lebih tepatnya dibahas di bagian Bab III tentang pendaftaran dan perizinan usaha yang dijelaskan sebagai berikut:³⁵

1. Pendaftaran

- a. Bagi pihak yang memiliki kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Usaha Pergadaian diundangkan, maka dapat mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu kepada OJK;
- b. Harus melengkapi syarat atau dokumen yang telah ditentukan agar permohonan tersebut disetujui oleh OJK;
- c. Terdapat modal yang wajib disetor secara tunai dan penuh oleh Perusahaan Pergadaian kepada salah satu bank umum atau bank umum syariah yang ada di Indonesia dengan jumlah minimal 500 juta, sedangkan untuk wilayah usaha kabupaten/kota dan 2,5 miliar untuk wilayah usaha provinsi.
- d. Pihak pelaku usaha pergadaian akan mendapatkan bukti terdaftar setelah disetujui oleh OJK;
- e. Pelaku Usaha Pergadaian yang sudah mendapatkan izin dari OJK boleh membuka unit layanan.

2. Perizinan

- a. Pelaku Usaha Pergadaian setelah terdaftar harus membuat permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan dari OJK;
- b. Terkait persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha akan disampaikan OJK dengan waktu maksimal 10 hari setelah permohonan tersebut;
- c. Apabila permohonan izin usaha tersebut disetujui, OJK menetapkan lingkup wilayah usaha seperti secara konvensional atau secara syariah.

³⁵ OJK, 'POJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian', 2016, hal. 6-18.

C. Lelang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak berutang yang telah wanprestasi atau cidera janji kepada pihak berpiutang, maka dijualnya barang gadai yang dijadikan jaminan dengan cara menjualnya di muka umum. Nantinya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang dan biaya tambahan lainnya pihak berutang. Yang dimaksud di jual di muka umum disini adalah dijual dengan cara lelang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa:³⁶

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

Peraturan tersebut berisi informasi lengkap tentang pelelangan yang dapat dijadikan pedoman oleh penjual maupun pihak lain yang berhubungan dengan lelang. Lelang terdapat tiga macam yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Adapun gadai perorangan masuk dalam kategori lelang noneksekusi sukarela yaitu lelang barang milik perorangan atau badan hukum/usaha swasta berdasarkan pasal 5 poin e Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020.

Adapun mengenai tata cara penyelenggaraan lelang dijelaskan dalam BAB VI Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, antara lain sebagai berikut:

1. Penjual mengajukan permohonan lelang yang disertai dengan dokumen persyaratan lelang kepada Penyelenggara lelang sesuai dengan jenis lelangnya;

³⁶ Peraturan Menteri Keuangan RI, 'Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang', *Djkn*, 3, 2020

2. Penentuan waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II;
3. Setiap pelaksanaan lelang barang tidak bergerak harus dilengkapi surat keterangan dari instansi yang berwenang seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun surat keterangan yang lainnya;
4. Para peserta lelang menyerahkan jaminan penawaran lelang (berupa uang jaminan penawaran atau garansi bank jaminan penawaran lelang) dan memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Ditetapkannya nilai limit (nilai minimal barang yang akan dilelangkan oleh penjual) dalam setiap pelaksanaan lelang;
6. Penjual melakukan pengumuman lelang agar diketahui oleh masyarakat luas;
7. Penawaran lelang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan;
8. Bagi peserta yang menawar dengan harga tertinggi melebihi nilai limit atau tidak, maka akan ditetapkan sebagai pembeli oleh pejabat lelang;
9. Pembeli yang telah ditetapkan oleh pejabat lelang melakukan pembayaran harga lelang serta bea lelang secara lunas dengan diberi waktu paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
10. Pejabat lelang menyerahkan dokumen kepemilikan asli kepada pembeli yang telah memberikan bukti pembayaran.

Dalam perspektif muamalah jual beli dengan sistem lelang disebut dengan *Bay' Muzayyadah* yaitu salah satu metode penjualan baik barang maupun jasa yang dilakukan dengan cara melakukan penawaran berangsur-angsur tinggi dan penawaran yang paling tinggi itulah yang menjadi pembelinya.³⁷ *Bay' muzayyadah* disinggung dalam DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah. Di sana dijelaskan bahwasanya *bay' muzayyadah* yaitu jual beli melalui proses tawar

³⁷ Nanik Epriyanti Benny Mochamad Fauzi A. dan P, Asep Ramdan Hidayat, 'Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Praktek Ba' i Al-Muzayyadah (Lelang) Dalam E-Commerce', *Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2020), p. 374.

menawar dengan penentuan harga (*tsaman*) paling tinggi. Dalam mekanisme *bay' muzayyadah*, penjual menetapkan harga awal untuk barang yang dijual, kemudian pembeli dapat menawar dengan harga yang lebih tinggi. Proses tawar-menawar ini berlangsung hingga ada pembeli yang menawarkan harga tertinggi, yang kemudian ditunjuk sebagai pemenang oleh pejabat lelang.³⁸

Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan penjual dan memberikan peluang yang sama bagi pembeli untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar. Dalam Islam, lelang dianggap sah dan tidak termasuk riba, karena tidak ada tambahan yang tidak disepakati sebelumnya dalam transaksi jual beli. Penawaran harga yang lebih tinggi atau penurunan harga merupakan bagian dari proses akad yang sudah jelas aturannya, tanpa adanya unsur ketidakpastian atau riba. Selain itu, lelang dapat meningkatkan distribusi barang dan keadilan sosial di masyarakat, karena harga yang tercipta lebih mencerminkan nilai sesungguhnya, memberi kesempatan bagi semua orang untuk memperoleh barang dengan harga yang adil.³⁹

D. Jual Beli Motor Di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai segala peraturan yang mengatur kehidupan warga negara Indonesia agar terciptanya keamanan dan ketertiban. Salah satunya terdapat aturan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Akuntan Jalan. Adanya Undang-undang tersebut bertujuan mewujudkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beretika dalam berlalu lintas, terciptanya kenyamanan dan keamanan pada saat

³⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Konsep Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15952/Konsep-Lelang-dalam-Perspektif-Ekonomi-Syariah.html>, diakses pada tanggal 28 November 2024.

³⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Konsep Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15952/Konsep-Lelang-dalam-Perspektif-Ekonomi-Syariah.html>, diakses pada tanggal 28 November 2024.

berlalu lintas, serta warga negara Indonesia akan mendapat kepastian hukum dan penegakan hukum.⁴⁰

Terkait dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Akuntan Jalan. Disana dijelaskan bahwasanya setiap motor yang ada di Indonesia harus diregistrasikan oleh pemiliknya. Hal tersebut penting untuk dilakukan untuk memperjelas identitas motor sehingga memudahkan pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian motor yang beroperasi di Indonesia. Pemilik motor harus memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).⁴¹

Dari penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa pentingnya setiap motor yang beroperasi di Indonesia memiliki dokumen asli dan lengkap. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui dengan jelas pemilik motor atau dapat dikatakan sebagai bukti sah atas kepemilikan motor. Sehingga menghindari tindakan kejahatan yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, perlunya berhati-hati dalam bertransaksi jual beli motor. Apabila terjadi keterbatasan uang membuat calon pembeli memilih membeli motor setengah pakai atau *second* dibandingkan harus beli motor baru dengan sistem kredit. Dengan hal ini calon pembeli selain harus melihat kondisi motor yang ingin dibeli, juga penting memperhatikan dokumen motor harus asli dan lengkap seperti memiliki STNK, BPKB, dan TNKB.⁴²

Selain itu, orang yang hendak melakukan transaksi jual beli motor juga harus memperhatikan persyaratan perjanjian. Transaksi jual beli juga termasuk dalam kategori perjanjian. Sebagaimana

⁴⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Akuntan Jalan

⁴¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Akuntan Jalan

⁴² Ichsan Dava Kalimantanana and Dewa Gede, 'Status Hukum Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Tidak Disertai Surat', *Jurnal Kertha Desa*, 11.6 (2023), hal. 2592-2593.

yang telah dijelaskan dalam Pasal 1457 KUHPdata bahwa jual beli adalah perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dimana penjual berjanji untuk menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran yang telah dijanjikan. Semua syarat perjanjian harus dipenuhi oleh penjual maupun pembeli agar transaksi yang dilakukannya sah dimata hukum. Adapun syarat perjanjian telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, antara lain sebagai berikut:⁴³

a. Para pihak saling mengikat dalam sebuah kesepakatan

Dalam melakukan perjanjian jual beli harus ada kesepakatan para pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli. Masing-masing dari mereka sepakat untuk saling tukar menukar antara barang dengan uang yang dilakukan atas kerelaan tanpa adanya paksaan. Kesepakatan dalam jual beli dibuktikan adanya kuitansi atau surat pernyataan yang dibuat pada waktu serah terima dimana penjual menyerahkan barang yang dijualnya sedangkan pembeli menyerahkan uang sesuai dengan perjanjian.

b. Para pihak telah cakap dalam melakukan perjanjian

Dalam jual beli kedua belah pihak harus telah cakap hukum, disini kata cakap memiliki arti dalam tiga hal yaitu cakap dalam kedewasaan, kemampuan mental, dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. *Pertama*, cakap dalam kedewasaan diukur dari umur para pihak yang melakukan perjanjian jual beli. Menurut hukum Indonesia orang dikatakan telah dewasa ketika telah berumur 18 tahun.. *Kedua*, cakap dalam melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, kemampuan mental yaitu para pihak yang melakukan perjanjian jual beli harus dalam keadaan sehat jiwa dan mampu memahami konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan. *Ketiga*,

⁴³ Aryo Bimo Soebagio and Ainu Rofiq B, 'Penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Jual Beli Bangunan Rumah Dengan Akta Notaris', *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 4.4 (2023), pp. 56-60.

cakap dalam melakukan perbuatan hukum artinya para pihak yang melakukan perjanjian jual beli tidak sedang dalam situasi yang menghalangi mereka untuk melakukan tindakan hukum.

c. Adanya suatu hal tertentu

Dalam perjanjian jual beli ada suatu hal yang harus diwujudkan diantaranya barang yang diperjualbelikan harus jelas dan spesifik, keberadaan barang harus telah ada atau akan ada ketika perjanjian dibuat, barang yang dijual milik penjual tidak terikat dengan orang lain, barang yang dijual tidak bertentangan dengan hukum, dan ada persetujuan antara penjual dan pembeli.

d. Adanya sebab yang halal

Dalam melakukan perjanjian jual beli tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Terdapat sebab-sebab yang dapat memastikan bahwa perjanjian jual beli berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

E. Riba

1. Pengertian Riba

Secara bahasa definisi riba yaitu *al-ziyadah* artinya bertambah, *al-nuwuw* artinya tumbuh, dan *al-'uluw wa irtifa'* artinya tinggi.⁴⁴ Sedangkan secara istilah riba adalah terdapat uang tambahan dari uang modal atau uang pokok pada saat melakukan transaksi yang diperoleh dengan cara batil. Riba dikatakan pengambilan uang tambahan dengan cara batil karena cara pengambilannya tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Ada beberapa perbedaan pendapat para ulama terkait dengan definisi riba adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Maryam, 'Riba Dalam Bunga Bank Dalam Islam', *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 01.2 (2010), hal. 58.

⁴⁵ Misbahul Munir & Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani* (UIN-Maliki Press, 2014), hal. 173-178.

- a. Menurut imam al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi, riba adalah tambahan yang diperoleh dari bertransaksi bisnis tanpa disertai dengan pengganti atas penambahan tersebut yang sesuai dengan syariah.
- b. Menurut imam al-Nawawi dari mazhab Syafi'i, riba adalah tambahan yang didapatkan dari uang pokok atas dasar jangka waktu peminjaman.
- c. Menurut imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hambali, riba adalah penambahan dari pihak berutang yang tidak dapat melunasi utangnya sehingga harus membayar tambahan uang atas perpanjangan waktu yang telah diberikan.

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah : 275 adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. al-Baqarah : 275)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kegiatan jual beli hukumnya adalah halal sedangkan riba hukumnya haram. Diharamkan riba karena mengandung unsur pemerasan yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain pada saat melakukan transaksi. Salah satunya dalam transaksi utang piutang dimana pihak berpiutang mendapatkan keuntungan dari adanya uang tambahan yang harus dibayarkan oleh pihak berutang karena telah meminjam uang kepada pihak berpiutang. Hal ini tentu tidak adil bagi pihak berutang karena yang didapatkan oleh pihak berutang tidak seimbang dari pihak berpiutang kecuali pemberian jangka waktu pelunasan utang kepada pihak berpiutang.⁴⁶

⁴⁶ Misbahul Munir & Djalaluddin, hal. 174-175.

2. Macam-macam Riba

Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam yaitu riba nasi'ah dan riba fadhal. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* (riba bertempo) disebut juga dengan Riba Jahiliyah yang secara bahasa memiliki arti perlembatan atau pertangguhan. Sedangkan secara istilah riba nasi'ah adalah uang tambahan yang diperoleh dari pihak berutang yang tidak melunasi utang tepat waktu sehingga uang tambahan tersebut digunakan sebagai pengganti perpanjangan waktu pelunasan. Contohnya dalam transaksi utang piutang yang disertai dengan barang jaminan. Pihak berutang menggadaikan motornya kepada pihak berpiutang untuk memperoleh pinjaman 1 juta dengan waktu jatuh tempo satu bulan. Ada ketentuan dari pihak berpiutang terkait dengan uang tambahan sebesar 10% dari jumlah uang yang dipinjam yang harus dibayar oleh pihak berutang setiap bulannya. Jika pihak berutang melunasinya dengan tepat waktu, maka hanya membayar 1 juta ditambah dengan uang tambahan sejumlah 100 ribu.

Namun, karena alasan tertentu membuat pihak berutang tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Sehingga pihak berutang meminta perpanjangan waktu untuk melunasi utangnya atau dengan kata lain menebus barang jaminannya. Hal tersebut diperbolehkan pihak berpiutang dengan syarat uang tambahannya menjadi ditambah 10% berarti total uang tambahan 20% dari jumlah utang yang wajib dibayar oleh pihak berutang setiap bulan berikutnya.

⁴⁷ Syabirin Harahap, *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam* (Pustaka Al-Husna, 1984), hal. 58.

b. Riba *Fadhal*

Riba fadhal adalah jenis riba yang terjadi akibat pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang berbeda, di mana perbedaan tersebut dianggap tidak adil atau melebihi batas yang ditentukan syariah. Riba ini umumnya berkaitan dengan transaksi jual beli barang yang memiliki kesamaan, seperti emas, perak, atau komoditas lainnya. Dalam Islam, transaksi semacam ini dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Contohnya dalam transaksi pertukaran emas dimana jika seseorang menukar 1 gram emas dengan 2 gram emas, maka hal ini termasuk riba fadhal karena ada kelebihan dalam jumlah yang diterima..

BAB III

JUAL BELI *MARHUN* PERORANGAN DI DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN KALINYAMATAN, KABUPATEN JEPARA

A. Profil Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara

Desa Bandungrejo merupakan salah satu dari 12 desa yang terletak di Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Dengan luas wilayah mencapai 8,2 hektar, desa ini memiliki batas-batas wilayah yang strategis dan berbatasan dengan desa-desa sekitarnya. Di sebelah utara, Desa Bandungrejo berbatasan dengan Desa Manyargading, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Wetan. Desa ini juga berbatasan dengan Desa Teluk Wetan di sebelah timur, serta dengan Desa Batukali di sebelah barat. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Desa Bandungrejo tercatat sebanyak 6.549 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.208 laki-laki dan 3.341 perempuan. Desa ini terbagi menjadi 27 RT dan 9 RW yang tersebar di seluruh wilayahnya, dengan kepadatan penduduk yang mencapai angka 1.731,62 orang per kilometer persegi.⁴⁸

Perekonomian di Desa Bandungrejo tergolong cukup dinamis dan berkembang dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografisnya yang dekat dengan Desa Sendang, yang terkenal sebagai pusat industri konveksi. Keberadaan sentra konveksi di desa tetangga ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Desa Bandungrejo, di mana konveksi telah menjadi sektor utama yang mendukung

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Alan selaku salah satu perangkat Desa Bandungrejo pada tanggal 18 Oktober 2024.

perekonomian lokal. Bahkan, usaha konveksi di desa ini sudah berkembang dalam skala yang cukup besar dan mampu

mempekerjakan banyak karyawan dari desa-desa sekitarnya. Selain itu, banyak ibu rumah tangga di Desa Bandungrejo yang berprofesi sebagai penjahit rumahan, mendukung usaha konveksi dengan memproduksi pakaian dari rumah masing-masing. Selain sektor konveksi, terdapat juga berbagai profesi lain yang dilakukan oleh masyarakat desa ini, terutama di bidang pertanian. Para petani di Desa Bandungrejo mengelola lahan pertanian mereka dengan menanam padi, mangga, dan jagung, serta terlibat dalam berbagai bentuk usaha ekonomi kreatif lainnya, seperti kerajinan rotan dan usaha makanan khas. Keberagaman profesi ini memberikan stabilitas dalam struktur perekonomian desa, memperkaya potensi penghasilan masyarakatnya.⁴⁹

B. Gambaran Umum Jual Beli *Marhun* Perorangan di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Penulis melakukan wawancara dan observasi kepada Bapak DT selaku narasumber utama pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 di kediaman Bapak DT. Penulis mewawancarai Bapak DT yang berumur 42 tahun sebagai pemilik usaha gadai perorangan di desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, yang dapat disebut dengan *murtahin*. Pada saat melakukan wawancara, penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak DT yang berkaitan tentang jual beli barang gadai perorangan atau *marhun*. Sedangkan terkait dengan observasi, penulis mengamati dan melihat secara langsung usaha gadai perorangan milik Bapak DT. Dengan melakukan observasi di tempat tersebut, penulis memperoleh data terkait

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Alan selaku salah satu perangkat Desa Bandungrejo pada tanggal 18 Oktober 2024.

dengan situasi yang sedang berlangsung di usaha gadai perorangan milik Bapak DT serta mendapatkan informasi yang mungkin tidak didapatkan dari wawancara.

Selain wawancara dengan Bapak DT, untuk memperkuat data penelitian penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pihak yang pernah menggadaikan motornya kepada Bapak DT. Penulis melontarkan beberapa pertanyaan kepada pihak berutang yang berkaitan dengan jual beli barang gadai perorangan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2024 di kediaman pihak berutang lebih tepatnya di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Beliau bernama Bapak KD, berusia 35 tahun, dan bekerja sebagai buruh tani. Disini Bapak KD disebut juga dengan *rahin* yang artinya pihak pemberi gadai atau pihak berutang.

1. Usaha Gadai Perorangan Tidak Berizin

Usaha gadai perorangan ini tidak memiliki izin dari pemerintah atau ilegal. Meskipun begitu, gadai perorangan sudah menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Dikatakan gadai perorangan karena usaha gadai ini dimiliki oleh seseorang yang berdiri di perumahan dan tidak berbadan hukum. Hanya dengan bermodalkan uang seadanya dapat membuka jasa pinjam meminjam yang disertai dengan barang jaminan. Ketentuan terkait usaha gadai perorangan dapat dibuat secara bebas tanpa terikat dengan suatu peraturan apapun. Pihak pemilik usaha gadai perorangan membuat ketentuan sendiri sesuai dengan keinginannya agar usahanya dapat berkembang. Oleh karena itu, usaha gadai perorangan di setiap tempat memiliki ketentuan yang berbeda-beda seperti ketentuan terkait dengan persyaratan gadai, uang tambahan, dan yang lainnya.

Usaha gadai perorangan dapat membantu masyarakat Desa Bandungrejo yang membutuhkan uang secara cepat dan mudah. Adanya keterbatasan masyarakat desa dengan pola pikir

yang masih tradisional membuat masyarakat menganggap rumit bertransaksi di lembaga keuangan yang sudah legal. Sehingga masyarakat memilih meminjam uang kepada orang sekitar dengan cara datang langsung ke rumahnya yang menurutnya lebih mudah daripada di lembaga keuangan lainnya. Dengan menggadaikan barang berharga yang dimilikinya baik dalam bentuk kendaraan, emas, tanah, dan yang lainnya dapat memperoleh pinjaman. Barang berharga tersebut nantinya dapat ditebus lagi pada saat melunasi utangnya.

Adanya barang gadai yang dijadikan barang jaminan utang sebagai bentuk antisipasi pihak berpiutang jika mendapati pihak berutang yang tidak dapat membayar utangnya dan uang tambahan pada waktu yang telah disepakati. Sehingga pihak berutang harus bertanggung jawab untuk melunasinya agar barang gadai miliknya dapat kembali kepadanya. Namun, jika pihak berutang tidak melunasinya dengan sengaja maupun tidak sengaja barang jaminan tersebut digunakan untuk melunasi utangnya pihak berutang. Dengan cara barang gadai tersebut dijual kemudian uang hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang dan uang tambahan pihak berutang. Usaha gadai perorangan yang memiliki peraturan sendiri yang dibuat oleh pemilik usaha tersebut membuat cara penjualan barang gadai tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga yang berwenang lainnya.

Penelitian ini dilakukan pada sebuah usaha gadai perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Usaha gadai perorangan ini dimiliki oleh warga asli sana yang bernama Bapak DT dan bertempat di rumahnya sendiri. Penulis melihat banyak motor gadai berbagai merek di garasi rumah Bapak DT. Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat yang telah menggadaikan motor miliknya kepada Bapak DT. Kondisi motor yang digadaikan disana berbeda-beda, ada yang masih bagus ada yang tidak. Selain motor, disana juga terdapat barang gadai berupa mobil yang

relatif sedikit dibandingkan dengan motor sehingga penelitian ini penulis hanya fokus kepada barang gadai yang berupa motor.

Menurut Bapak DT pada saat diwawancarai penulis terkait “sudah berjalan berapa lama usaha gadai perorangan milik Bapak DT?” Jawabannya adalah sebagai berikut:

“Kurang luwih wis ono 10 tahunan usaha gadaine. Usahane gadai iki gawe sampingan, nek misal wayah pelem yo aku peleman, mba.”

Bapak DT memiliki usaha gadai perorangan kurang lebih sudah 10 tahunan. Usaha ini bukan merupakan usaha utamanya. Namun, usaha gadai hanya dijadikannya sebagai usaha sampingan saja. Sehingga Bapak DT tidak bergantung dengan pendapatan hasil usaha gadai perorangan yang tidak menentu. Selain itu, Bapak DT memiliki usaha lain seperti menjadi petani buah mangga ketika lagi musimnya.⁵⁰

Gadai perorangan memudahkan masyarakat yang memerlukan uang pinjaman dengan cepat. Hal ini dibuktikan dengan persyaratan yang mudah untuk dipenuhi *rahin* dalam menggadaikan motor miliknya. *Rahin* hanya perlu menyiapkan STNK, motor, dan untuk KTP diperlukan jika pihak berutang rumahnya jauh. Pada saat serah terima berlangsung *rahin* akan mendapatkan pinjaman uang dan motor akan diserahkan kepada *murtahin* untuk disimpan di rumah Bapak DT. Sebagaimana jawaban Bapak DT pada saat penulis bertanya terkait “Apa saja persyaratan yang diperlukan ketika menggadaikan motor?” adalah sebagai berikut:⁵¹

“Nek gadaike motor persyaratane cukup STNK karo misal omahe adoh karo KTP, wonge tak jelaske

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

ketentuane opo ae termasuk duet tambahan, nek wonge setuju ono perjanjian lewat omongan karo ono perjanjian gowo materai, terus setelah iku motore didokok kene.”

Jadi, masyarakat yang ingin menggadaikan motornya kepada Bapak DT untuk memperoleh pinjaman uang dapat datang langsung ke rumah Bapak DT dengan membawa motor yang dijadikan jaminan beserta dengan STNK dan KTP jika diperlukan. Kemudian Bapak DT menjelaskan kepada pihak yang akan berutang terkait dengan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi salah satunya terkait dengan uang tambahan perbulannya yang harus juga dibayar pihak berutang. Setelah itu terjadi kesepakatan antara pihak berutang dengan Bapak DT secara lisan dan tertulis yang disertai dengan materai.

Bapak KD adalah salah satu orang yang menggadaikan motornya kepada Bapak DT. Setahun yang lalu Bapak KD menggadaikan motornya kepada Bapak DT karena ada kebutuhan mendadak yang harus cepat beliau penuhi. Beliau menggadaikan disana karena persyaratan yang mudah untuk dipenuhi dan prosesnya sangat cepat. Uang pinjaman akan didapatkan pada saat itu juga. Hal ini berdasarkan hasil wawancara oleh penulis kepada Bapak KD yang pertanyaanya berkaitan dengan “apakah pernah Bapak KD menggadaikan motor kepada Bapak DT?” Jawaban Bapak KD adalah sebagai berikut:⁵²

“Aku nek kae pernah gadaike motorku ngo mono ws ono setahunan, pas iku emang lagi butuh duit cepet soale emang lagi kepepet. Gadaike nek kono prosese cepet langsung cair.”

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak KD selaku salah satu pihak pemberi gadai pada tanggal 23 Oktober 2024.

2. Uang Tambahan

Rahin selain memiliki kewajiban dalam melunasi utangnya, juga memiliki kewajiban lain untuk membayar uang tambahan yang telah ditentukan oleh Bapak DT. Beliau mengambil keuntungan dari uang tambahan dari *rahin* tersebut. Uang tambahan yang harus diberikan oleh *rahin* kepada Bapak DT sebesar 10% dari uang yang diutang. Bapak DT memberikan contoh apabila *rahin* utang sejumlah Rp 1.000.000, maka uang tambahan yang harus diberikan kepada *murtahin* berjumlah Rp 100.000 yang harus dibayar setiap bulannya. Meskipun dalam praktik gadai perorangan ini pada awalnya ditentukan waktu jatuh tempo pelunasan utang. Namun, jika *rahin* tidak dapat melunasinya sesuai dengan jatuh tempo itu tidak menjadi masalah bagi *murtahin* selama pihak berutang tetap melakukan kewajibannya untuk membayar biaya tambahan setiap bulannya. Hal ini berarti *murtahin* masih memberi kesempatan kepada pihak berutang untuk melunasi utangnya dengan waktu yang tidak ditentukan. Sebagaimana hasil wawancara ketika penulis bertanya kepada Bapak DT “Berapa lama batasan waktu pembayaran utang?” jawabannya adalah sebagai berikut:⁵³

“Awale iku kan gadai motor katakanlah 1 juta beberapa bulan tidak dilunasi, kudu bayar tambahane 10% berarti 100 ewu setiap bulane. Ora ono batasan waktu kanggo ngelunasi utang selagi wonge ikeh bayar biaya tambahan tiap bulan.”

Terkait dengan biaya tambahan yang telah ditentukan oleh Bapak DT sebagian digunakan untuk biaya perawatan motor. Bapak DT bertanggung jawab atas motor yang telah digadaikan kepada dirinya. Motor gadai disimpan di rumah Bapak DT sampai jangka waktu pihak berutang melakukan

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

kewajibannya untuk melunasi utang dan uang tambahan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu motor yang terlalu lama tidak dipakai tidak baik untuk kesehatan aki yang dapat mengakibatkan kerusakan pada motor. Sehingga mengharuskan Bapak DT untuk memperbaiki motor tersebut dan tentu memerlukan biaya. Bapak DT terkadang juga memanaskan motor gadai sebagai bentuk perawatan barang gadai agar akinya tidak cepat rusak. Selain masalah aki motor, ban motor perlahan dapat kempes sehingga ban motor juga butuh perawatan dengan cara dipompa angin. Hal ini berdasarkan jawaban dari Bapak DT ketika diwawancarai oleh penulis terkait dengan “bagaimana cara perawatan barang gadai motor yang dilakukan Bapak DT?” Berikut jawaban dari Bapak DT:⁵⁴

“Biasane kadang motore tak panasi, soale nek ga dipanasi akine malah tekor. Tapi nek wes kadung rusak yo emang harus didandake. Nek ga ngono biasane ban motor kempes kudu di pumpo.”

Ketentuan uang tambahan yang telah dijelaskan oleh Bapak DT di atas benar adanya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak KD selaku pihak yang pernah menggadaikan motornya kepada Bapak DT. Pada saat penulis bertanya tentang “bagaimana praktik menggadaikan motor kepada Bapak DT?” Berikut jawaban Bapak KD:⁵⁵

“Usahane wonge kan emang wes terkenal nek deso dadine aku langsung ngomahe gowo motor seng ameh tak gadaike karo STNK, terus omong-omongan karo Pak DT takon duet tambahane piro, terus wonge jelaske karek duet seng disileh, 10% tiap duet seng disileh. Aku pas iku nyileh duet 4 juta berarti duet tambahane 400 ewu seng

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak KD selaku salah satu pihak pemberi gadai pada tanggal 23 Oktober 2024.

kudu dibayarke perbulane. Terus tak semayani tak lunasi rong sasian mben ga kakehan bayar duet tambahan. Bar iku gawe perjanjian langsung cair 4 juta. Motorku karo STNK ne tak tinggal nek omahe wonge.”

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak KD di atas dapat dipahami bahwa dalam usaha gadai perorangan milik Bapak DT terdapat uang tambahan sebesar 10% dari setiap uang yang dipinjam pihak berutang. Uang yang diutang Bapak KD sebesar Rp 4.000.000 sehingga uang tambahan yang harus dibayarkan Bapak KD setiap bulan yaitu sejumlah Rp 400.000. Terkait dengan kesepakatan waktu jatuh tempo Bapak KD menyanggupi akan melunasi utangnya beserta dengan uang tambahan dalam waktu dua bulan. Bapak KD tidak ingin lama-lama dikarenakan agar uang tambahan yang harus beliau bayarkan jumlahnya tidak terlalu banyak.

3. Jual Beli Motor Gadai Tanpa Lelang

Penelitian ini fokus terhadap praktik jual beli *marhun* (barang gadai) perorangan. Oleh karena itu penulis bertanya kepada Bapak DT untuk mengetahui “bagaimana latar belakang barang gadai dijual?” Jawaban dari Bapak DT adalah sebagai berikut:⁵⁶

“asale ono wong gadaino motor, goro-goro raiso jipok terus dikon ngedol”

Menurut Bapak DT, barang gadai dijual karena pemberi gadai atau *rahin* tidak dapat mengambil barang gadai tersebut. Artinya *rahin* menyadari belum bisa atau tidak mampu untuk melunasi utangnya kepada Bapak DT. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bapak DT, *rahin* menjual barang gadai yang hakikatnya tetap menjadi miliknya. Hasil dari penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

utang *rahin* serta biaya tambahan kepada Bapak DT. Dengan hal ini, *rahin* tidak memiliki tanggungan utang lagi kepada Bapak DT.

Pada awalnya *rahin* membuat kesepakatan dengan Bapak DT terkait dengan penetapan waktu jatuh tempo. Namun, terdapat kasus dimana *rahin* tidak tepat waktu dalam pelunasan utang sesuai yang telah disepakati. Dalam keadaan seperti ini, *rahin* meminta perpanjangan waktu pelunasan kepada Bapak DT. Kemudian Bapak DT memberi kesempatan perpanjangan waktu pelunasan kepada *rahin* karena merasa kasihan kepadanya. Namun, tetap ada syarat yang harus dipenuhi *rahin* yaitu tetap membayar uang tambahan tiap bulannya sampai dengan waktu *rahin* melakukan pelunasan atas utangnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak DT terkait dengan “Apa yang terjadi jika pihak berutang tidak dapat melunasi utangnya dan uang tambahan sesuai dengan waktu kesepakatan bersama?” Jawaban dari Bapak DT adalah sebagai berikut:⁵⁷

“nek misal kesepakatan jatuh tempone satu bulan terus durung iso jipok kudune ngei duit tambahan. Terus wonge muni mundur ngelunasi utange tanggal piro ngono ra. Misal wonge tetep durung iso ngelunasi utange ijeh tak kei kesempatan ga ono batasan waktu asalkan wonge tetep gelem bayar uang tambahan perbulane. Soale saake nek wonge lagi ra duwe duet.”

Kemudian penulis bertanya kepada Bapak DT terkait “bagaimana jika *rahin* atau pihak berutang pada saat jatuh tempo tidak dapat melunasi utangnya dan tidak dapat membayar uang tambahan?” Adapun respon Bapak DT adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

“Nek wonge wes pasrah muni raiso ngelunasi utang karo duet tambahane engko motore kon ngedol. Wonge ditakoni kon nuku piro motor seng digadaike nek iso sesuai karo rego pasar tapi nek ora yo rapopo ngko iso ditawar. Ngono aku yo takon-takon kancaku barang seng paham karo rego pasaran motor. Wonge bebas oleh ngedol reng sopo ae, didol reng aku yo rapopo wong liyo podo rapopo. Nek oleh tak tuku ngko duite dicaplok kanggo nglunasi utang karo bayar tambahane terus luwehane tak kekno wonge. Tapi nek wonge ra setuju tak tuku oleh kon ngedol dewe karo wong liyo. Nek seng ameh tuku pengen delok-delok motore angger moro reng omah. Kesepakatan regone tergantung wong seng due motor iku karo wong seng ameh tuku. Teros duet teko dodol iku kanggo bayar utang karo tambahan reng aku. Misal ijeh ono siso iku gone wonge tapi nek kurang yo kudu ditambahi wonge.”

Dari jawaban Bapak DT di atas dapat dipahami bahwa jika pihak berutang atau *rahin* sudah tidak menyanggupi untuk melunasi utang maupun biaya tambahan, maka *rahin* menjual barang gadai tersebut untuk meluasi utangnya dan membayar biaya tambahan. Bapak DT mempersilakan *rahin* untuk menjual motor gadai kepada siapa pun, boleh dijual kepada Bapak DT atau dijual kepada orang lain. Barang gadai dapat dibeli oleh Bapak DT dengan harga sesuai dengan harga yang ada di pasar. Bapak DT mencari tahu sendiri terkait dengan harga pasar motor pada saat itu dengan cara bertanya-tanya kepada temannya yang paham dengan harga motor. Jika *rahin* menetapkan harga motor di atas harga pasaran, maka Bapak DT akan menawarkan motor tersebut sesuai dengan kondisi barang gadai dan harga pasaran pada saat itu. Dapat dipahami bahwa

disini *rahin* memiliki hak dalam penetapan harga motor yang digadaikan.⁵⁸

Namun, jika *rahin* tidak setuju untuk menjual barang gadai kepada Bapak DT, Bapak DT memberikan kebebasan dengan memperbolehkan *rahin* menjual barang gadai tersebut kepada orang lain. *Rahin* bebas menentukan harga motor yang hendak dijualnya dan boleh menawarkan ke siapa saja. Bagi calon pembeli yang ingin melihat kondisi motor secara langsung boleh datang ke rumah Bapak DT dengan meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Apabila terjadi proses tawar menawar itu menjadi urusan pihak berutang dengan calon pembeli sampai dengan terjadinya kesepakatan antara keduanya.⁵⁹

Setiap usaha memiliki risiko masing-masing seperti halnya dengan usaha gadai perorangan milik Bapak DT. Apalagi pergadaian tersebut tidak berizin, sehingga tidak dapat perlindungan hukum jika terjadi masalah dalam gadai perorangan tersebut. Oleh karena itu, penulis bertanya kepada Bapak DT terkait dengan “apakah Bapak DT pernah menemukan pihak berutang menghilang tidak ada kabar?” Adapun jawaban Bapak DT adalah sebagai berikut:⁶⁰

“Nemu wong koyok ngono yo tau, pas wayahe bayar wonge malah ra ono kabar. Tak telpon yo nomere ra aktif, tak parani omahe yo wonge ra ono. Tapi yo ra tak piker si soale motore yo ijeh nek kene. Nek ws ono limang sasinan ijeh ra ono kabar yo motore iso tak dol kapan wae. Duete dadi hak ku wong wonge ra ono kok”

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

Bapak DT pernah menemukan kasus adanya pihak yang menggadaikan motor kepadanya yang menghilang tanpa ada kabar dimana pada saat jatuh tempo tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang dan uang tambahan kepada Bapak DT. Namun, itu tidak menjadi masalah bagi Bapak DT karena motor yang digadaikan *rahin* tersebut masih dikuasai dan disimpan oleh dirumah Bapak DT. Sehingga, Bapak DT tidak merasa rugi adanya *rahin* yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan Bapak DT merasa tenang masih ada motor gadai milik *rahin* yang tidak bertanggung jawab yang dapat dijual oleh Bapak DT dengan tanpa sepengetahuan *rahin* tersebut. Kemudian uang yang didapatkan dari hasil penjualan motor gadai tersebut dapat digunakan untuk menutup utangnya. Dan jika masih ada uang sisa dari penjualan motor gadai tersebut itu menjadi haknya Bapak DT karena keberadaan *rahin* tidak dapat diketahui.⁶¹

Dari pernyataan Bapak DT di atas dapat dipahami bahwa barang gadai berupa motor dijual dengan cara biasa tanpa pelelangan. Untuk mendapatkannya melalui proses tawar menawar yang dilakukan hanya seorang pembeli dan seorang penjual. Penulis bertanya lagi kepada Bapak DT terkait “mengapa barang gadai milik *rahin* tidak dijual secara lelang?” Jawaban Bapak DT adalah sebagai berikut:⁶²

“Motor seng digadaike didol secara biasa soale gadaine nek omahan ora pegadaian seng biasane gowo cara lelang. Nek gadai nek perumahan due ketentuan dewe ora koyok pegadaian resmi biasane.”

Dari sudut pandang Bapak DT selaku penerima gadai atau murtahin mengatakan bahwa usaha gadai miliknya berada dalam perumahan. Sehingga memiliki ketentuan yang berbeda

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

dengan pegadaian pada umumnya. Usaha gadai perorangan milik Bapak DT memiliki tata cara tersendiri dalam menjual barang gadai. Penjualan barang gadai berupa motor dilakukan dengan cara dijual secara biasa bukan dengan cara lelang. Dijual melalui proses tawar menawar antara seorang penjual dan seorang pembeli untuk memperoleh kesepakatan harga. Penjual menetapkan harga motor gadai sesuai keinginannya yang kemudian ditawarkan kepada calon pembeli motor tersebut. Calon pembeli diperbolehkan untuk menawar harga motor gadai yang tidak sesuai dengan kondisi motor maupun harga pasar. Bagi calon pembeli dari kalangan orang lain yang ingin melihat kondisi motor gadai secara langsung sebelum membelinya diperbolehkan untuk datang langsung ke rumah Bapak DT tempat motor gadai tersebut disimpan.⁶³

Motor gadai yang berhasil dibeli Bapak DT pada nantinya akan dijual kembali kepada orang lain. Bapak DT mengatakan dalam proses penjualan motor gadai yang hasil belinya dari *rahin* maupun motor gadai milik *rahin* yang lari dari tanggung jawabnya akan dijual melalui beberapa cara. Motor dijual dengan cara secara *online* di media sosial dan dijual secara langsung dengan pembeli motor langsung datang kerumah Bapak DT. Bapak DT selaku penjual menetapkan harga jual motor sesuai dengan harga pasar pada saat itu dan tidak lupa juga melihat kondisi motor tersebut. Namun, pembeli diperbolehkan untuk menawar harga motor tersebut sampai memperoleh kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak DT pada waktu wawancara sedang berlangsung yaitu sebagai berikut:⁶⁴

*“Motor gadai seng wes dadi gonku tak dol meneh,
kadang tak lapakno, kadang yo ono sg tuku moro dewe*

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

ngo omah. Regone sesuai pasaran karo kondisine motor tapi yo iso dinyang.”

Dari pernyataan Bapak DT di atas dapat dipahami bahwa Bapak DT selain memiliki usaha gadai perorangan juga memiliki usaha jual beli motor hasil gadai yang telah dibelinya dari *rahin*. Pembeli yang ingin membeli motor bisa datang ke rumah Bapak DT melihat kondisi motor secara langsung. Pembeli diperbolehkan untuk menawar motor yang ingin dibelinya. Namun, sebelumnya Bapak DT telah menentukan harga motor yang dijual.⁶⁵

Selain itu, Bapak KD sebagai salah satu *rahin* dari usaha gadai perorangan milik Bapak DT juga memberikan pernyataan terkait dengan motor gadai miliknya dijual secara biasa tanpa lelang setelah dapat persetujuan dari *rahin* sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis yang memberikan pertanyaan kepada Bapak KD tentang “Apakah anda kesulitan dalam melunasi utang dan membayar uang tambahan?” Adapun jawaban dari Bapak KD adalah sebagai berikut:⁶⁶

“Seng jengene nasib ra ono seng reti mba, oga sesuai rencana awal, pas jatuh tempone delalah ono ae kebutuhan liyane dadine durong iso ngelunasi utang karo duet tambahan. Pas wes wayahe bayar aku yo ra ngomahe ancen lagi ra due duet. Terus aku ditelpon Pak DT diileke kon bayar utang karo tambahane. Tek kon ngei perpanjangan wektu kanggo ngelunasi tapi tetep kon bayar duet tambahane. Yo piye yo diapak-apake yo emang ora iso. Terus bulan ngarepe aku ditelpon meneh kon bayar tambahane. Nek kanggo aku ngumpulke duet 400 ewu perbulan iku angel soale kerjoku cuma

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak KD selaku salah satu pihak pemberi gadai pada tanggal 23 Oktober 2024.

pedagang keliling pas wektu iku lagi sepi. Terus tak pikir-pikir kok duet tambahane seng kudu dibayar kok tambah akeh yo. Nek utange ga ditutup pasti duet tambahane tambah akeh. Tak musyawarahno karo keluargaku do setuju kon ngedol. Dadine pas bulan ngarepe motorku seng tak gadaike tek kon ngedol mben iso ngelunasi utangku karo uang tambahane. Ngko duet sisane iso tak gawe tuku motor elek-eleman.”

Dari pernyataan Bapak KD di atas dapat dipahami bahwa beliau kesulitan dalam melakukan pembayaran utang dan uang tambahan. Pada saat jatuh tempo kebetulan Bapak KD lagi tidak ada uang sama sekali. Hal tersebut memang tidak sesuai dengan harapan beliau untuk melakukan pelunasan utang dan uang tambahan dalam jangka waktu dua bulan setelah menggadaikan motor. Sehingga, Bapak DT selaku *murtahin* menelpn Bapak KD yang mengingatkan bahwa sudah saatnya jatuh tempo untuk melakukan pelunasan utang. Bapak KD meminta perpanjangan waktu untuk melunasi utangnya tersebut. Bapak DT memperbolehkan untuk memperpanjang waktu pelunasan, akan tetapi Bapak KD harus tetap membayar uang tambahan tiap bulannya. Pada bulan ketiga Bapak KD masih tetap tidak dapat melunasi utangnya dan uang tambahan karena pada waktu itu beliau sebagai pedagang keliling dagangannya lagi sepi-sepinya. Sehingga untuk mengumpulkan uang Rp 400.000 perbulan sangat susah baginya. Dan ada kebutuhan lainnya juga yang penting untuk dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian Bapak KD memusyawarahkan masalah ini kepada keluarganya untuk mencari jalan keluar. Dengan segala pertimbangan agar uang tambahannya tidak semakin banyak, Bapak KD beserta keluarganya memutuskan untuk menjual motor yang beliau gadaikan tersebut. Nantinya uang hasil penjualan motor tersebut dapat beliau gunakan untuk menutup utangnya maupun uang tambahannya. Keputusan tersebut langsung disampaikan kepada Bapak DT secara langsung dikediaman Bapak DT.

Terkait dengan penjualan motor gadai tersebut mereka musyawarahkan bersama.⁶⁷

Terdapat beberapa ketentuan yang ditetapkan Bapak DT terkait dengan penjualan motor gadai milik *rahin*. Penulis mewawancarai Bapak KD terkait dengan “bagaimana praktik jual beli motor gadai di usaha gadai milik Bapak DT?” Adapun jawabannya adalah sebagai berikut:⁶⁸

“Aku ngomahe Pak DT ngomongke nek motorku ameh tak dol gawe bayar utang. Terus aku ditakoni ameh didol karo wonge tah karo wong liyo. Nek didol karo wonge yo ngko motore dituku podo rego pasar, tapi nek ga oleh yo monggo didol karo wong liyo. Ben ga kesuen langsung tak dol karo Pak DT wae. Motorku kae seng tak gadaike beat tahun 2017 surate lengkap dituku 12 juta, tak tawar tak kon nambahi sejuta dadine 13 juta tapi ga diolehi wonge alesane rego pasarane emang semono 12 jutaan, yo angger tak kekno wonge emang lagi kepepet. Bar iku duite dicoplok 4 juta gawe bayar utang karo 1,2 juta gawe bayar tambahane. Dadine duete cuma dikekno aku 6,8 juta. BPKB ne langsung tak kekno wonge.”

Dari pernyataan Bapak KD di atas dapat dipahami bahwa penjualan motor gadai milik Bapak KD dijual dengan cara biasa bukan dengan cara pelelangan. Motor gadai dijual kepada Bapak DT selaku *murtahin* dengan disesuaikan dengan harga pasar. Motor yang Bapak KD gadaikan kepada Bapak DT bermerek beat tahun 2017. Bapak DT memperbolehkan motor tersebut dijual kepadanya atau kepada orang lain. Motor gadai tersebut langsung dijual oleh Bapak KD kepada Bapak DT agar tidak kesusahan mencari pembeli yang lain. Motor gadai

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak KD selaku salah satu pihak pemberi gadai pada tanggal 23 Oktober 2024.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak KD selaku salah satu pihak pemberi gadai pada tanggal 23 Oktober 2024.

tersebut dibeli seharga Rp 12.000.000 oleh Bapak DT. Awalnya Bapak KD meminta untuk ditambahi satu juta jadi totalnya 13 juta, namun tidak diperbolehkan oleh Bapak DT dengan alasan harga di pasar memang segitu. Harga tersebut disetujui oleh Bapak KD dikarenakan memang keadaannya lagi mendesak. Kemudian uang 12 juta tersebut dipotong 4 juta untuk membayar utang dan 1,2 juta untuk uang tambahan tiap bulan. Setelah dipotong uang tersisa Rp 6.800.000 diserahkan kepada Bapak KD bersamaan dengan penyerahan BPKB oleh Bapak KD kepada Bapak DT.⁶⁹

4. Jual Beli Motor Resmi dan Tidak Resmi

Motor yang digadaikan kepada Bapak DT ada dua macam yaitu motor resmi dan tidak resmi. Motor resmi yaitu motor yang memiliki dokumen lengkap seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Sedangkan motor tidak resmi yaitu motor yang hanya memiliki dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bapak DT memperbolehkan motor tidak resmi dijadikan sebagai jaminan utang *rahin* dengan mempertimbangkan jumlah uang yang dipinjam oleh *rahin*. Oleh karena itu, Bapak DT akan melihat terlebih dahulu kondisi motor *rahin* yang akan digadaikan. Selain itu, *murtahin* juga mencari tahu terkait harga pasaran motor tersebut. Hal ini dilakukan Bapak DT agar tidak memberikan uang pinjaman kepada *rahin* melebihi harga motor yang digadaikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis yang menanyakan tentang motor gadai yang telah dijual, dokumen yang diserahkan STNK saja atau juga dengan BPKB motor tersebut berhubung syarat untuk menggadaikan motor kepada Bapak DT cukup menggunakan dokumen STNK saja. Dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis terkait dengan “dokumen motor

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak KD selaku salah satu pihak pemberi gadai pada tanggal 23 Oktober 2024.

gadai apa saja yang diserahkan kepada pembeli?” Bapak DT selaku *Murtahin* menanggapi sebagai berikut:

“nek surate lengkap dikekno kabeh STNK karo BPKB, tapi nek ga lengkap surate seng dikekno cuma STNK. meskipun syarate cuma STNK tetep tak ngeti kondisi motore koyok taun piro, surate lengkap tarak mben iso ngiro-ngiro iso ngei duet utangan piro. Motor seng ono surate lengkap BPKB ne emang awale digowo wonge tapi nek ws payu yo BPKB ne dikekno wong seng tuku.”

Jadi dapat dipahami setelah motor gadai milik *rahin* telah terjual, baik dibeli oleh Bapak DT maupun dibeli orang lain. Maka, dokumen yang berkaitan dengan motor gadai tersebut harus diserahkan kepada orang yang membeli. Apabila motor gadai tersebut motor resmi, maka BPKB yang sebelumnya disimpan oleh *rahin* akan diserahkan kepada pembeli. Sedangkan dokumen STNK yang disimpan oleh Bapak DT akan diserahkan kepada pembeli orang lain ketika pembeli ditemani *rahin* mengambil motor gadai di kediaman Bapak DT. Sebelum motor dan dokumen dibawa pulang oleh pembeli, *rahin* harus terlebih dahulu melunasi utangnya beserta dengan uang tambahannya. Setelah itu motor gadai menjadi hak milik pembeli sudah tidak dikuasai oleh Bapak DT lagi.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak DT selaku *murtahin* dan Bapak KD selaku *rahin* terkait dengan objek penelitian dapat dipahami bahwa yang melatarbelakangi dijualnya barang gadai karena *rahin* tidak dapat melunasi utang dan uang tambahan tiap bulan. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh *rahin* dalam melakukan gadai motor yaitu terdapat STNK, motor yang hendak digadaikan, dan KTP jika rumahnya jauh. Dengan hanya menggunakan persyaratan surat STNK saja, sehingga motor yang digadaikan kepada *murtahin* dapat berupa motor resmi (memiliki surat lengkap) dan motor tidak resmi (tidak memiliki surat lengkap). Meskipun demikian,

murtahin sebelum memberikan uang pinjaman, motor yang ingin digadaikan oleh *rahin* dilihat kondisinya terlebih dahulu. Agar *murtahin* dapat menentukan jumlah pinjaman yang layak diberikan kepada *rahin*.

Pada awalnya memang terdapat kesepakatan mengenai atasan waktu dalam *rahin* membayar utang. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai uang tambahan sebesar 10% dari jumlah pinjaman *rahin* yang harus dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu utang *rahin* lunas. Namun, *murtahin* memberikan keringanan kepada *rahin* dalam memperpanjang waktu pelunasan jika *rahin* kesulitan melunasinya pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan awal. Perpanjangan waktu pelunasan tersebut diberikan *murtahin* dengan syarat *rahin* harus membayar uang tambahan setiap bulannya sampai dengan waktu pelunasan. Uang tambahan tersebut digunakan untuk perawatan barang gadai motor selama berada di rumah *murtahin* dan untuk keuntungan *murtahin* sendiri. Apabila *rahin* tetap tidak bisa untuk membayar uang tambahan tiap bulan maupun membayar utangnya, maka *rahin* dapat meminta kepada *murtahin* agar motor gadai yang dijadikan jaminan utang dijual untuk melunasi utang dan membayar uang tambahan.⁷⁰

Rahin memiliki hak untuk menjual motor gadai miliknya kepada siapapun baik *murtahin* maupun orang lain. Motor dijual oleh *rahin* dapat melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.⁷¹

1. *Rahin* menjual motor gadai kepada *murtahin*

Murtahin selalu siap jika *rahin* ingin menjual motor yang digadaikan kepada dirinya. Hal ini tentu mempermudah *rahin* karena tidak perlu susah payah mencari orang yang ingin membeli motor. *Murtahin* memberikan saran terkait dengan harga jual motor gadai disesuaikan dengan harga pasar pada

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak DT selaku pemilik usaha gadai perorangan pada tanggal 11 Mei 2024.

saat motor dijual dan juga disesuaikan dengan kondisi motor. Jika hal tersebut dilakukan oleh *rahin*, maka *murtahin* akan bersedia untuk membeli motor gadai yang sudah berada di rumahnya. Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak akan terjadi serah terima antara *rahin* dan *murtahin*. Uang dari hasil penjualan motor gadai tidak langsung diserahkan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Akan tetapi, uang tersebut digunakan untuk melunasi utang dan membayar uang tambahan. Jika uang tersebut masih sisa akan diberikan kepada *rahin*. Namun, jika uang hasil penjualan tersebut masih kurang untuk membayar utang dan uang tambahan itu menjadi tanggung jawab *rahin*. Setelah itu, motor beserta STNK yang awalnya digadaikan oleh *rahin* dan BPKB jika ada akan diberikan kepada *murtahin*.

Namun, jika *rahin* menawarkan motor gadai tersebut dengan harga jual yang lebih tinggi daripada harga pasaran tentu *murtahin* akan menawar harga motor tersebut. Motor yang telah dibeli oleh *murtahin* nantinya akan dijual kembali kepada orang lain. *Murtahin* menjual motor di sosial media atau pembeli yang hendak membeli motor tersebut dapat datang langsung ke rumah *murtahin*. Sehingga, *murtahin* selain memiliki usaha gadai perorangan juga sebagai penjual motor hasil dari barang gadai usahanya. Jika tidak mencapai kesepakatan bersama, maka *rahin* dalam menjual motor gadai dapat menggunakan cara yang kedua.

2. *Rahin* menjual motor gadai kepada orang lain

Rahin diberikan kebebasan dalam menentukan harga jual motor miliknya. selain itu, *rahin* juga diberi kebebasan untuk menjual motor gadai kepada siapapun tidak harus dengan *murtahin*. Ketentuan tersebut dibuat oleh *murtahin* dengan tujuan agar motor gadai dibeli oleh orang yang diinginkan oleh *rahin*. Cara yang kedua ini satu sisi menguntungkan *rahin* dan disisi lain juga tidak mudah mencari pembeli yang hendak membeli motor gadai tersebut. Kecuali *rahin* dari awal memang sudah tahu bahwa ada orang yang akan membeli motor yang *rahin* gadaikan. Calon pembeli yang hendak melihat langsung

kondisi motor dapat datang langsung ke rumah Bapak DT yang telah meminta izin sebelumnya kepada *murtahin*.

Jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak diikuti dengan pembayaran. Kemudian motor dan STNK yang sebelumnya dikuasai oleh *murtahin* akan diserahkan kepada orang yang telah membelinya. Dan untuk motor yang memiliki dokumen lengkap seperti BPKB nantinya juga akan diserahkan oleh *rahin* kepada pembeli. Uang hasil dari penjualan motor tersebut digunakan *rahin* untuk membayar utang dan uang tambahan kepada *murtahin*. Apabila uang hasil dari penjualan tersebut ternyata tidak mencukup untuk membayar semua kewajiban *rahin*, maka itu menjadi tanggung jawab *rahin* untuk melunasinya.

Selain itu, *murtahin* juga pernah menemukan *rahin* yang menghilang tanpa ada kabar. *Murtahin* sudah berusaha mencari keberadaan *rahin* dengan cara menelpon dan datang langsung ke rumahnya. Akan tetapi, *murtahin* masih tidak mendapat kabar dari *rahin*. Hal ini tidak menjadi masalah bagi *murtahin* sendiri karena motor gadai milik *rahin* tersebut masih dikuasai dan berada di rumah *murtahin*. Meskipun *rahin* tidak bertanggung jawab untuk melunasi utangnya, tetapi masih ada motor gadai yang dijadikan jaminan dapat digunakan untuk menggantikan utang *rahin*. Jika setelah lima bulan dari jarak waktu jatuh tempo *rahin* masih tidak ada kabar. Maka, motor gadai yang dijadikan jaminan atas utang dijual oleh *murtahin* sendiri dimana hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menutup utang *rahin*. Apabila hasil penjualan tersebut masih tersisa itu menjadi hak *murtahin* karena keberadaan *rahin* tidak dapat diketahui oleh *murtahin*. cara jualnya gadai motor tersebut sama menggunakan penjualan biasa tidak melalui pelelangan. Otomatis motor yang dijual hanya terdapat surat STNK tanpa adanya BPKB karena pada waktu akad *rahn* syarat yang perlu diserahkan kepada *murtahin* hanya motor dan surat STNK, sehingga motor yang dijual merupakan motor yang tidak resmi.

BAB IV

**JUAL BELI *MARHUN* PERORANGAN DI DESA
BANDUNGREJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF**

A. Gadai Perorangan Tidak Berizin

Adanya usaha gadai perorangan tidak berizin menjadi alternatif orang yang ingin mendapatkan pinjaman uang dengan mudah dan cepat. Hal ini karena usaha tersebut tidak terikat oleh suatu peraturan yang telah dibuat pemerintah atau lembaga yang berwenang. Usaha gadai perorangan dapat membantu orang yang membutuhkan uang secara mendadak, maka sah-sah saja usaha tersebut berdiri ditengah-tengah masyarakat desa. Orang-orang yang terlibat dalam usaha gadai tersebut mereka saling membutuhkan satu sama lain. Pihak yang menggadaikan motor ke usaha gadai tersebut merasa terbantu karena dapat pinjaman uang dengan cepat. Sedangkan pemilik usaha gadai tersebut juga senang karena mendapatkan keuntungan dari uang tambahan yang diberikan oleh pihak berutang. Adanya kebutuhan mendesak yang penting untuk segera dipenuhi membuat masyarakat desa tanpa berpikir panjang risiko yang dapat terjadi ketika menggadaikan motornya di gadai perorangan yang belum berizin. Begitu juga dengan pemilik usaha gadai perorangan yang mendirikan usahanya tanpa mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat berisiko juga.

Tujuan dari pemberian izin atas suatu usaha adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan usaha gadai yang sudah memperoleh izin berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan izin yang diberikan. Oleh karena itu, pengawasan ini merupakan kewenangan pemerintah. Selain itu, pemberian izin juga

berfungsi sebagai bentuk pembinaan, di mana izin yang diberikan kepada pelaku usaha menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi regulasi yang diperlukan untuk menjalankan usaha pergadaian. Sehingga setiap usaha pergadaian yang berdiri di Indonesia penting mendapatkan izin beroperasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur pemberian izin beroperasinya suatu usaha gadai. Dengan mendapatkan izin dari OJK untuk melangsungkan usaha gadai bermanfaat bagi *murtahin* maupun *rahin* agar mendapatkan kepastian hukum, mencegah potensi gangguan antarpihak, dan mendapat jaminan sah atas kegiatan yang berhubungan dengan perizinan. Tanpa adanya pemberian izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat berisiko bagi para pihak jika masing-masing dari keduanya tidak melakukan kewajibannya masing-masing sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Pemberian izin atas usaha gadai sangat penting untuk dilakukan karena untuk mencegah munculnya tindakan sewenang-wenang dari para pihak baik *murtahin* maupun *rahin*. Namun, adanya persyaratan dalam pendaftaran dan perizinan usaha pergadaian yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat tidak semua pihak yang ingin mendirikan usaha pergadaian mampu untuk memenuhi semua persyaratan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan Nomor 31/pojk.05/2016 tentang usaha pergadaian. Khususnya pada Bab III tentang pendaftaran dan perizinan usaha, salah satunya menjelaskan mengenai ada minimum jumlah modal yang wajib disetor oleh usaha pergadaian. Untuk wilayah usaha kabupaten/kota usaha pergadaian harus menyetorkan modal minimum sejumlah 500 juta. Sedangkan untuk wilayah usaha provinsi usaha pergadaian harus menyetorkan modal minimum sejumlah 2,5 miliar. Modal minimum tersebutkan disetorkan menggunakan atas nama usaha pergadaian kepada salah satu bank umum yang ada di Indonesia atau bank umum syariah di Indonesia.

Tidak semua usaha pergadaian memiliki modal minimum tersebut yang mengakibatkan usaha pergadaian tersebut tidak didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga tidak mendapatkan izin usaha. Namun, yang terjadi di lapangan penelitian yaitu kurangnya pengetahuan pemilik usaha gadai perorangan terkait dengan perizinan usaha pergadaian membuat pemilik usaha pergadaian tidak paham terkait pentingnya usaha pergadaian yang legal. Dibuktikan dengan pemilik gadai perorangan menganggap benar atau sah-sah saja menjalankan usaha pergadaian di perumahan memiliki peraturan yang dibuatnya sendiri. Dengan hanya bermodalan uang seadanya, orang dapat membuka jasa pinjam meminjam uang yang disertai dengan barang jaminan berupa motor. Kemudian untuk membuat usaha gadai perorangan tanpa berizin dapat berkembang diperlukan aturan-aturan yang dibuat oleh pemilik usaha pergadaian sendiri seperti ketentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam gadai perorangan.

Praktik gadai sudah ada sejak masa Rasulullah saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan di sebuah warung karena beliau tidak membawa uang tunai. Dalam Islam tidak terdapat ketentuan mengenai keharusan usaha pergadaian mendapat pemberian izin dari pemerintah. Praktik gadai dianggap sah jika prosesnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat gadai yang telah ditentukan oleh para ulama. Apabila dalam proses akad *rahn* di gadai perorangan terdapat suatu yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, maka akad *rahn* dalam gadai perorangan hukumnya tidak sah karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan sebaliknya, apabila dalam proses gadai perorangan sudah sesuai dengan rukun dan syarat, maka dalam Islam hukumnya sah untuk melakukan akad *rahn* di gadai perorangan.

Dalam Islam para pihak yang terlibat dalam akad gadai ada dua pihak yaitu *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* adalah orang berutang atau yang menggadaikan barang berharganya untuk mendapatkan uang pinjaman. Sedangkan *murtahin* yaitu orang

berpiutang atau yang telah meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan dengan syarat ada barang jaminannya. Para pihak yang akan melakukan akad *rahn* harus memenuhi beberapa ketentuan antara lain: berakal sehat, *mumayyiz*, dan *baligh*. Pada kenyataannya para pihak dalam gadai perorangan tersebut baik *rahin* maupun *murtahin* sudah dewasa. Mereka sudah *baligh* yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Dibuktikan dengan usianya *rahin* dan *murtahin* yang sudah dewasa. Oleh karena itu, mereka telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum berupa akad gadai yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang perlu dipertanggungjawabkan. Sehingga terkait dengan para pihak dalam gadai perorangan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat ketentuan yang sudah ada.

Pada saat melakukan akad *rahn*, ijab qabulnya tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan tidak boleh disandarkan pada waktu yang akan datang. Terdapat tiga bentuk macam *sighah* yaitu lisan, tertulis, dan isyarat. Dalam semua bentuk *sighah* ini, yang penting adalah adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak tentang objek yang digadaikan, hak dan kewajiban masing-masing, serta tujuan dari transaksi tersebut. Kenyataannya dalam gadai perorangan tersebut menggunakan bentuk *sighah* lisan dan tertulis. Ada pembicaraan terkait dengan ketentuan-ketentuan gadai perorangan yang secara langsung disampaikan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Dan *murtahin* juga membuat ketentuan adanya perjanjian hitam di atas putih yang disertai dengan materai. Kemudian *rahin* menyetujuinya dengan menyerahkan STNK sekaligus motor kepada *murtahin*. *Murtahin* menerima motor gadai beserta STNK dari *rahin* yang bersamaan dengan penyerahan uang pinjaman. Sehingga, pada saat ijab qabul tidak terikat dengan syarat tertentu dan tidak disandar pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, praktik gadai perorangan terkait dengan *sighah* sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam Islam tidak terdapat ketentuan terkait dengan perizinan pergadaian. Akad *rahn* dianggap sah apabila dalam prosesnya sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Begitu juga dengan akad *rahn* di gadai perorangan, dalam Islam diperbolehkan saja asalkan memenuhi rukun dan syarat akad *rahn* yang telah ditentukan. Meskipun demikian, sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik harus mentaati setiap peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Indonesia adalah negara hukum, sehingga sudah seharusnya negara berkewajiban untuk melindungi warganya agar terwujudnya keamanan dan kenyamanan hidup di negara tercinta ini. Salah satunya pemerintah membuat ketentuan terkait dengan usaha pergadaian yang berlaku di Indonesia wajib didaftarkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perizinan suatu usaha pergadaian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan karena sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan pemerintah kepada para pihak yang terlibat dalam usaha pergadaian. Bagi usaha pergadaian yang tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianggap ilegal. Gadai perorangan tersebut dikatakan sebagai usaha pergadaian yang ilegal karena tidak didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengakibatkan tidak mendapatkan izin untuk beroperasi.

B. Terdapat Riba Dalam Gadai Perorangan

Pada dasarnya jumlah uang yang diutang tidak boleh melebihi harga barang jaminan yang digadaikan. Tujuan barang gadai itu sebagai jaminan yang dapat dijual pada saat *rahn* tidak dapat melakukan pelunasan. Hasil dari penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi utang. Hal ini karena *rahn* memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada *murtahin*. Oleh karena itu, hak utang harus dapat diketahui secara pasti dan jelas seperti utang disebutkan secara rinci yang harus dibayarkan *rahn* kepada *murtahin* agar tidak terjadi kebingungan pada saat melunasi utang.

Terdapat ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, salah satunya ada yang menjelaskan bahwa besar biaya yang digunakan untuk memelihara dan menyimpan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dan dalam Pasal 401 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa *rahin* memiliki tanggung jawab untuk membayar uang pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadaikan (*marhun*). Jadi, apabila barang gadai disimpan oleh *murtahin*, jumlah biaya penyimpanan dan pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah utang *rahin*. Hal ini karena setiap barang gadai memiliki cara perawatan dan penyimpanan yang berbeda-beda, sehingga biaya yang dikeluarkan juga berbeda. Oleh karena itu, biaya penyimpanan dan pemeliharaan ditentukan sesuai dengan jenis dan kondisi barang gadai masing-masing.

Pada kenyataannya dalam gadai perorangan tersebut terkait dengan pelunasan utang sudah dijelaskan oleh *murtahin* dari awal sebelum terjadi serah terima. *Murtahin* menjelaskan bahwasanya selain *rahin* memiliki kewajiban utang, juga harus membayar uang tambahan. Dan sebelum *murtahin* memberikan utang kepada *rahin*, kondisi motor yang digadaikan kepadanya dicek terlebih dahulu. Hal ini dilakukan *murtahin* untuk menentukan jumlah utang berapa yang akan diberikan kepada *rahin* agar jumlah utang yang diberikan tidak melebihi harga motor yang digadaikan. Terkait waktu pelunasan *rahin* disesuaikan dengan kesepakatan bersama pada saat akad. Namun, jika *rahin* mengalami kendala yang menyebabkan tidak dapat melunasi utangnya sampai jatuh tempo. Maka, *murtahin* akan memberikan kesempatan kepada *rahin* dengan memperpanjang waktu pelunasan utang sesuai keinginannya *rahin* sendiri. Perpanjangan waktu itu berlaku dengan syarat *rahin* harus tetap membayar uang tambahan tiap bulannya sampai dengan waktu utang *rahin* telah lunas. Apabila *rahin* masih tetap tidak dapat melunasi utangnya beserta uang

tambahan, maka motor yang dijadikan jaminan utang dapat dijual untuk menutup utangnya *rahin* beserta uang tambahannya.

Uang tambahan tersebut telah ditentukan *murtahin* di usaha gadai perorangan miliknya. Jumlah uang tambahannya sebesar 10% dari jumlah utang *rahin* yang harus dibayarkan setiap bulannya sampai waktu pelunasan utang. Sehingga semakin besar jumlah utang *rahin*, maka semakin besar juga jumlah uang tambahan yang harus dibayar setiap bulannya. Dari uang tambahan tersebut selain digunakan *murtahin* untuk perawatan dan penyimpanan motor gadai milik *rahin*, juga digunakan untuk mengambil keuntungan oleh *murtahin*. Motor gadai disimpan di rumah *murtahin* yang butuh perawatan seperti motor sering-sering dipanasi agar akinya tidak tekor, ban motor yang gembos harus segera diisi angin biar bannya tidak rusak, dan bisa sampai ganti aki kalo akinya udah rusak karena motor gadai tidak pernah dipakai.

Dapat dipahami bahwa di gadai perorangan terdapat uang tambahan sebesar 10% dari setiap jumlah utang *rahin*. Uang tambahan tersebut selain digunakan untuk memperoleh keuntungan, juga digunakan sebagai biaya perawatan dan penyimpanan motor gadai yang disimpan di rumah *murtahin*. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* yang tidak memperbolehkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan dengan jumlah utang. Selain itu, uang tambahan tersebut ada unsur riba karena adanya uang tambahan dari utang yang didapatkan dengan cara yang salah atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, uang tambahan dalam gadai perorangan tersebut hukumnya haram tidak diperbolehkan dalam Islam.

C. Barang Gadai (*Marhun*) Tidak Dijual Secara Lelang

Barang gadai (*marhun*) dijadikan sebagai jaminan atas utang *rahin* yang sementara pindah dikuasai oleh *murtahin* sampai dengan waktu utang *rahin* lunas. Setelah *rahin* menggadaikan motornya kepada *murtahin*, sejak saat itu *rahin* berkewajiban untuk membayar utangnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *murtahin*. Terkait waktu jatuh tempo pembayaran utang telah ditentukan diawal yang disepakati oleh para pihak. *Rahin* yang tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo dapat menjual barang gadai yang dijadikan jaminan utang. Nantinya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang *rahin*.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili penjualan barang gadai dapat menggunakan dua cara, antara lain yaitu penjualan atas kesadaran diri sendiri dan penjualan secara paksa. *Pertama*, penjualan atas keadaran diri sendiri yaitu pihak *rahin* sebagai pemilik barang gadai berhak menjual barang gadai yang dijadikan jaminan utang. *Rahin* juga dapat mewakili penjualan barang gadai kepada *murtahin* atau pihak lain. Pada saat *rahin* ingin menjual barang gadai yang masih ditahan dan dikuasai oleh *murtahin*, maka *rahin* meminta persetujuan terlebih dahulu kepada *murtahin*. Apabila *murtahin* tidak mengizinkannya, maka *rahin* dapat membawa masalah ini ke pengadilan. *Rahin* meminta bantuan kepada hakim untuk memerintahkan *murtahin* supaya memberikan izin kepada *rahin* menjual barang gadai. Dan jika *murtahin* tetap tidak memberikan izin atas perintah hakim, maka hakim yang memberikan izin kepada *rahin* untuk melakukan penjualan barang gadai supaya dapat melunasi utangnya kepada *murtahin*. *Kedua*, penjualan secara paksa yaitu suatu kondisi dimana *rahin* tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi utang pada saat jatuh tempo. Kemudian *murtahin* dapat meminta hakim untuk memaksa *rahin* untuk menjual barang gadai agar utangnya dapat dilunasi.

Dalam Pasal 402 sampai dengan Pasal 404 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan terkait dengan penjualan barang gadai. Disana dijelaskan bahwa jika pihak berutang tidak dapat melunasi utangnya sampai telah jatuh tempo, maka barang gadai dapat dijual yang diwakilkan pemberi gadai kepada penerima gadai atau pihak ketiga. Harta gadai dijual paksa ketika pihak pemberi gadai tidak bisa untuk melunasi utangnya setelah jatuh tempo pembayaran. Penjualan barang gadai dilakukan melalui lelang Syariah. Kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar utang pemberi gadai, biaya penyimpanan dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Apabila setelah pemberi gadai melakukan kewajibannya dan masih ada sisa dari hasil penjualan barang gadai tersebut maka akan dikembalikan kepada penerima gadai. Apabila hasil penjualan tersebut masih kurang untuk membayar utangnya pihak pemberi gadai, maka itu menjadi tanggung jawabnya pihak pemberi gadai. Jika keberadaan pemberi gadai atau *rahin* tidak dapat diketahui, maka *murtahin* dapat mengajukan ke muka hakim agar barang gadai dapat dijual oleh *murtahin* untuk melunasi utangnya *rahin*.

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, terdapat ketentuan terkait dengan penjualan barang gadai. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pihak pemberi pinjaman harus mengingatkan pihak yang berutang untuk segera melunasi utangnya ketika telah jatuh tempo. Apabila pemberi gadai tidak mampu untuk melunasi utangnya, maka barang gadai dipaksa untuk dijual dengan melalui proses pelelangan (dijual dengan harga yang paling tinggi) sesuai dengan syariat islam. Kemudian hasil dari penjualan gadai tersebut digunakan untuk melunasi utangnya pemberi gadai beserta dengan biaya-biaya untuk memelihara dan menyimpan barang gadai serta biaya yang dikeluarkan dalam proses penjualan barang gadai tersebut. Apabila uang dari hasil penjual barang gadai tersebut ada kelebihan atau kekurangan itu menjadi milik dan tanggungan pihak pemberi gadai atau pihak yang berutang.

Bay' muzayyadah disinggung dalam DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah. Di sana dijelaskan bahwasanya *bay' muzayyadah* yaitu jual beli melalui proses tawar menawar dengan penentuan harga (*tsaman*) paling tinggi. Dalam mekanisme *bay' muzayyadah*, penjual menetapkan harga awal untuk barang yang dijual, kemudian pembeli dapat menawar dengan harga yang lebih tinggi. Proses tawar-menawar ini berlangsung hingga ada pembeli yang menawarkan harga tertinggi, yang kemudian ditunjuk sebagai pemenang oleh pejabat lelang.⁷²

Pada kenyataannya dalam gadai perorangan motor gadai dijual karena *rahin* tidak dapat melunasi utang beserta dengan uang tambahannya. *Rahin* yang tidak melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo akan diingatkan oleh *murtahin* untuk segera membayar utang dan uang tambahannya. Apabila *rahin* meminta perpanjangan waktu akan diberikan *murtahin* dengan syarat tetap membayar uang tambahannya setiap bulannya selama utangnya lunas. Namun, setelah diberi waktu perpanjangan *rahin* masih tetap tidak dapat membayar uang tambahan setiap bulan, maka maksimal lima bulan setelah diberikan perpanjangan waktu *murtahin* akan kembali menghubungi *rahin* untuk bertanggungjawab membayar utangnya dan uang tambahan. Jika *rahin* sudah mengatakan tidak menyanggupi untuk membayar utang dan uang tambahan. Maka, *rahin* dapat menjual motor gadai miliknya untuk menutupi utang dan uang tambahan. *Rahin* diberi kebebasan untuk menjual motor gadai, boleh dijual kepada *murtahin* maupun dijual kepada orang lain.

Murtahin selalu siap jika *rahin* ingin menjual motor yang digadaikan kepada dirinya. Hal ini tentu mempermudah *rahin* karena tidak perlu susah payah mencari orang yang ingin membeli motor. *Murtahin* memberikan saran terkait dengan

⁷² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Konsep Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15952/Konsep-Lelang-dalam-Perspektif-Ekonomi-Syariah.html>, diakses pada tanggal 28 November 2024.

harga jual motor gadai disesuaikan dengan harga pasar pada saat motor dijual dan juga disesuaikan dengan kondisi motor. Jika *rahin* menjual motor gadai sesuai dengan harga pasar, maka *murtahin* akan bersedia untuk membeli motor gadai yang sudah berada di rumahnya. Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak akan terjadi serah terima antara *rahin* dan *murtahin*. Uang dari hasil penjualan motor gadai tidak langsung diserahkan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Akan tetapi, uang tersebut digunakan untuk melunasi utang dan membayar uang tambahan. Jika uang tersebut masih sisa akan diberikan kepada *rahin*. Namun, jika uang hasil penjualan tersebut masih kurang untuk membayar utang dan uang tambahan itu menjadi tanggung jawab *rahin*. Setelah itu, motor beserta STNK yang awalnya digadaikan oleh *rahin* dan BPKB jika ada akan diserahkan oleh *rahin* kepada *murtahin*. Namun, jika *rahin* menawarkan motor gadai tersebut dengan harga jual yang lebih tinggi daripada harga pasaran, tentu *murtahin* akan menawar harga motor tersebut. Motor yang telah dibeli oleh *murtahin* nantinya akan dijual kembali kepada orang lain. *Murtahin* menjual motor di sosial media atau pembeli yang hendak membeli motor tersebut dapat datang langsung ke rumah *murtahin*. Sehingga, *murtahin* selain memiliki usaha gadai perorangan juga sebagai penjual motor hasil dari barang gadai usahanya. Jika tidak mencapai kesepakatan bersama, maka *rahin* dalam menjual motor gadai dapat menggunakan cara yang kedua yaitu dijual kepada orang lain.

Rahin diberikan kebebasan dalam menentukan harga jual motor miliknya. Selain itu, *rahin* juga diberi kebebasan untuk menjual motor gadai kepada siapapun tidak harus dengan *murtahin*. Ketentuan tersebut dibuat oleh *murtahin* dengan tujuan agar motor gadai dibeli oleh orang yang diinginkan oleh *rahin*. Cara yang kedua ini satu sisi menguntungkan *rahin* dan disisi lain juga tidak mudah mencari pembeli yang hendak membeli motor gadai tersebut. Kecuali *rahin* dari awal memang sudah tahu bahwa ada orang yang akan membeli motor yang *rahin* gadaikan. Calon pembeli yang hendak melihat langsung

kondisi motor dapat datang langsung ke rumah Bapak DT yang telah meminta izin sebelumnya kepada *murtahin*. Jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak diikuti dengan pembayaran. Kemudian motor dan STNK yang sebelumnya dikuasai oleh *murtahin* akan diserahkan kepada orang yang telah membelinya. Dan untuk motor yang memiliki dokumen lengkap seperti BPKB nantinya juga akan diserahkan oleh *rahin* kepada pembeli. Uang hasil dari penjualan motor gadai digunakan *rahin* untuk membayar utang dan uang tambahan kepada *murtahin*. Apabila uang hasil dari penjualan tersebut ternyata tidak cukup untuk membayar semua kewajiban *rahin*, maka itu menjadi tanggung jawab *rahin* untuk melunasinya.

Selain itu, *murtahin* juga pernah menemukan *rahin* yang menghilang tanpa ada kabar. *Murtahin* sudah berusaha mencari keberadaan *rahin* dengan cara menelpon dan datang langsung ke rumahnya. Akan tetapi, *murtahin* masih tidak mendapat kabar dari *rahin*. Hal ini tidak menjadi masalah bagi *murtahin* sendiri karena motor gadai milik *rahin* tersebut masih dikuasai dan berada di rumah *murtahin*. Meskipun *rahin* tidak bertanggung jawab untuk melunasi utangnya masih ada motor gadai yang dijadikan jaminan dapat digunakan untuk menggantikan utang *rahin*. Jika setelah lima bulan dari jarak waktu jatuh tempo *rahin* masih tidak ada kabar. Maka, motor gadai yang dijadikan jaminan atas utang dijual oleh *murtahin* sendiri dimana hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menutup utang *rahin*. Apabila hasil penjualan tersebut masih tersisa itu menjadi hak *murtahin* karena keberadaan *rahin* tidak dapat diketahui oleh *murtahin*. Cara penjualan gadai motor tersebut sama menggunakan penjualan biasa tidak melalui pelelangan. Otomatis motor yang dijual hanya terdapat surat STNK tanpa adanya BPKB karena pada waktu akad *rahn* syarat yang perlu diserahkan kepada *murtahin* hanya motor dan surat STNK, sehingga motor yang dijual merupakan motor yang tidak resmi.

Praktik jual beli motor gadai di gadai perorangan tersebut menggunakan cara jual beli biasa atau tidak menggunakan cara

lelang. Jual beli dengan cara biasa dan jual beli dengan cara pelelangan merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun keduanya sama-sama jual beli, tetapi keduanya memiliki prosedur yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dijelaskan bahwa lelang sendiri memiliki pengertian teknik penjualan di muka umum yang diawali dengan adanya pengumuman, dengan penawaran harga semakin naik atau semakin turun, dan orang yang menawar dengan harga tertinggi itu yang menjadi pembelinya. Berdasarkan DSN MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah. Di sana dijelaskan bahwasanya *bay' muzayyadah* yaitu jual beli melalui proses tawar menawar dengan penentuan harga (*tsaman*) paling tinggi. Dalam mekanisme *bay' muzayyadah*, penjual menetapkan harga awal untuk barang yang dijual, kemudian pembeli dapat menawar dengan harga yang lebih tinggi. Proses tawar-menawar ini berlangsung hingga ada pembeli yang menawarkan harga tertinggi, yang kemudian ditunjuk sebagai pemenang oleh pejabat lelang. Dalam lelang melibatkan banyak calon pembeli yang masing-masing mereka berlomba-lomba membeli dengan harga tertinggi untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Berbeda dengan penjualan secara biasa yaitu penjualan dengan proses tawar menawar hanya melibatkan seorang penjual dan seorang pembeli untuk mencapai harga sesuai dengan kesepakatan bersama. Lelang terbatas oleh waktu karena terjadwal yang tidak ada setiap hari, sedangkan jual beli biasa waktunya fleksibel dapat dilakukan kapan aja menyesuaikan penjual dan pembeli.

Terkait dengan penjualan motor gadai dengan cara lelang tidak terdapat dalam ketentuan Wahbah Az-Zuhaili mengenai penjualan barang gadai (*marhun*). Dapat diartikan barang gadai yang dijadikan jaminan atas utang *rahin* dapat dijual melalui penjualan secara biasa tanpa pelelangan. Menurut beliau penjualan barang gadai dapat dilakukan dua cara yaitu secara kesadaran diri *rahin* sendiri dan secara terpaksa lewat bantuan

hakim pengadilan. Dalam gadai perorangan ini menggunakan cara yang pertama yaitu penjualan atas kesadaran *rahin* sendiri. Dimana yang menjual motor gadai adalah *rahin* sendiri dengan persetujuan *murtahin*. *Rahin* boleh menjual motor gadai kepada *murtahin* maupun kepada orang lain. Kemudian hasil dari penjualan motor gadai digunakan untuk melunasi utang dan uang tambahan yang harus dibayarkan *rahin*. Jadi, praktik jual beli motor di gadai perorangan menggunakan cara penjualan biasa diperbolehkan karena sudah sesuai dengan ketentuan menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Menurut Pasal 402 sampai dengan Pasal 404 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penjualan barang gadai dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Seperti dalam Pasal 403 KHES dijelaskan bahwa penjualan barang gadai harus dilakukan melalui lelang syariah. Dan jika keberadaan pemberi gadai atau *rahin* tidak dapat diketahui, maka *murtahin* dapat mengajukan ke muka hakim agar barang gadai dapat dijual oleh *murtahin* untuk melunasi utangnya *rahin* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 404 KHES. Kemudian dalam Islam lelang disebut dengan *Bay' Muzayyadah*. Lelang syariah yaitu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam proses jual beli barang jaminan gadai di muka umum disertai dengan penawaran harga yang berangsur-angsur naik atau turun, orang yang menawar dengan harga paling tinggi yang menjadi pembeli. Sehingga, dapat dipahami bahwa praktik penjualan motor gadai di gadai perorangan tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*. Hal ini karena dalam kenyataannya praktik jual beli motor gadai perorangan menggunakan cara biasa tidak menggunakan cara lelang. Dan apabila pemilik gadai perorangan menemukan *rahin* yang tidak dapat diketahui keberadaannya yang tidak membayar utangnya, maka motor yang dijadikan jaminan utang dijual oleh *murtahin* tanpa meminta izin hakim terlebih dahulu.

D. Legalitas Motor Gadai Tidak Resmi

Barang yang dapat digadaikan oleh *rahin* sebagai jaminan utang terdapat ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi agar akad *rahn* menjadi sah. Diantaranya, barang gadai harus bernilai jadi harus berupa harta. Hal ini karena barang gadai dijadikan jaminan yang pada nantinya dapat dijual untuk pelunasan utang *rahin* yang tidak mampu untuk melunasinya. Barang yang digadaikan harus barang halal yang artinya tidak boleh bertentangan dari syariat Islam. Barang gadai harus jelas kepemilikannya, *marhun* harus milik *rahin* sendiri tidak boleh milik orang lain. Kemudian barang yang digadaikan harus dapat diserahterimakan, artinya barang tersebut harus dalam kondisi yang memungkinkan untuk kekuasaannya dipindahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*) apabila diperlukan. Barang gadai harus sudah ada atau nyata keberadaannya pada saat akad dilaksanakan. Artinya barang yang digadaikan harus sudah berada di tangan pemberi gadai (*rahin*) dan siap untuk diserahkan kepada pihak penerima gadai (*murtahin*).

Pada kenyataannya dalam usaha gadai perorangan ditempat penulis lakukan penelitian dimana motor yang digadaikan kepada Bapak DT ada dua macam yaitu motor resmi dan tidak resmi. Motor resmi yaitu motor yang memiliki dokumen lengkap seperti STNK dan BPKB. Sedangkan motor tidak resmi yaitu motor yang hanya memiliki dokumen STNK. Hal ini karena terdapat persyaratan yang mudah dipenuhi oleh pihak berutang sehingga prosesnya sangat cepat. Persyaratan atau ketentuan tersebut dibuat oleh pihak pemilik gadai sendiri. Barang gadai dalam gadai perorangan tersebut berupa kendaraan seperti motor. Hanya dengan syarat ada motor, STNK (termasuk TNKB), KTP (jika pihak berutang rumahnya jauh), dan perjanjian diatas hitam putih bermaterai, pihak berutang atau *rahin* dapat mendapatkan uang akan cair langsung saat itu juga tanpa proses yang sulit. Kemudahan tersebut membuat orang-orang tertarik untuk menggadaikan

motornya ke gadai perorangan sekalipun motor yang digadaikan tidak resmi atau tidak memiliki dokumen lengkap. Orang yang punya kebutuhan yang mendesak yang harus segera untuk dipenuhi akan lebih memilih menggadaikan motor ke gadai perorangan karena proses mendapatkan pinjaman uang dengan cepat. Motor yang dijadikan jaminan atas utang akan diserahterimakan oleh *rahin* kepada *murtahin* pada saat akad sedang berlangsung. Kemudian motor gadai disimpan di rumah *murtahin* beserta dengan STNK nya.

Sedangkan di Indonesia terdapat aturan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Akuntan Jalan. Terkait dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Akuntan Jalan. Disana dijelaskan bahwasanya setiap motor yang ada di Indonesia harus diregistrasikan oleh pemiliknya. Hal tersebut penting untuk dilakukan untuk memperjelas identitas motor sehingga memudahkan pihak yang berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian motor yang beroperasi di Indonesia. Pemilik motor harus memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Dalam gadai perorangan tersebut beberapa ada yang sudah sesuai dengan syarat barang gadai (*marhun*) menurut Islam. Seperti barang gadai yang dijadikan jaminan atas utang *rahin* berupa motor yang bernilai yang dapat dijual dikemudian hari. Akan tetapi, ada suatu hal yang tidak sesuai dengan syarat *marhun*. Disayangkan *murtahin* hanya memberikan syarat kepada pihak yang ingin menggadaikan motor kepada dirinya hanya menggunakan motor dan STNK (termasuk TNKB) saja tanpa adanya dokumen BPKB. Padahal BPKB merupakan bukti kepemilikan resmi atas suatu motor. Jadi, hanya dengan STNK tanpa BPKB kepemilikan motor tersebut tidak jelas. Apakah benar milik *rahin* atau malah motor tersebut milik orang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa motor gadai yang hanya

memiliki dokumen STNK hukumnya tidak diperbolehkan karena terdapat unsur-unsur ketidakjelasan dalam hal kepemilikan barang gadai berupa motor yang digadaikan oleh *rahin*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dilatar belakangi oleh *rahin* atau pihak berutang yang tidak dapat melunasi utangnya beserta dengan uang tambahan kepada *murtahin* pada waktu yang telah disepakati bersama. Lokasi penelitian terjadi di gadai perorangan yang tidak berizin. Sehingga, segala peraturan yang berkaitan dengan gadai perorangan tersebut dibuat oleh *murtahin* sendiri selaku pemilik gadai perorangan. Terdapat uang tambahan sebesar 10% dari jumlah uang yang diutang yang harus dibayarkan *rahin* tiap bulannya sampai dengan waktu pelunasan utang. Persyaratan yang harus dipenuhi di gadai perorangan ini yaitu motor yang akan digadaikan beserta dengan STNK saja tanpa BPKB, sehingga motor yang gadaikan ada yang resmi dan juga ada yang tidak resmi. *Rahin* memiliki hak untuk menjual motor yang digadaikan atas persetujuan dari *murtahin*. *Rahin* diberi kebebasan untuk menjual motor gadai tersebut kepada siapa pun, baik dengan *murtahin* maupun dengan orang lain. Motor gadai dijual secara biasa tanpa pelelangan. Harga jual motor gadai ditentukan oleh pihak *rahin*, tetapi pembeli diperbolehkan menawarnya sampai terjadi kesepakatan bersama. Bagi pembeli selain *murtahin* diperbolehkan untuk melihat kondisi motor gadai secara langsung dengan datang ke rumah *murtahin*. Setelah terjadi kesepakatan antara *rahin* selaku penjual dengan pembeli, motor gadai beserta surat-suratnya langsung diserahkan kepada pembeli. Uang dari hasil penjualan motor

gadai digunakan untuk menutup utang *rahin* beserta uang tambahan. Apabila terdapat sisa uang akan diserahkan kepada *rahin* dan jika hasil dari penjualan motor gadai ternyata kurang itu menjadi tanggung jawab *rahin*.

2. Praktik jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah hukumnya tidak sah. Meskipun praktik tersebut sudah menjadi hal umum berlaku di masyarakat (*living law*). Dan menurut Wahbah Az-Zuhaili penjualan *marhun* diperbolehkan dengan cara biasa dengan syarat harus mendapat persetujuan dari *rahin* dan *murtahin* agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, dalam akad *rahn* di gadai perorangan tersebut terdapat beberapa rukun dan syarat yang masih belum terpenuhi dibagian *marhun* (barang gadai). *Marhun* ada yang berupa motor tidak resmi yang hanya ada STNK saja tanpa adanya dokumen BPKB, sehingga kepemilikannya tidak jelas. Jual beli *marhun* di gadai perorangan dilakukan tanpa melalui lelang ketika *rahin* tidak mampu membayar utangnya beserta uang tambahan saat jatuh tempo. Sehingga, tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang mengharuskan jual beli *marhun* dilakukan secara paksa dengan cara lelang syariah ketika *rahin* tidak membayar utangnya saat jatuh tempo. Dan dalam Hukum Positif jual beli *marhun* perorangan tidak sesuai dengan Pasal 403 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang penjualan barang gadai dilakukan secara paksa melalui lelang syariah apabila *rahin* tidak membayar utangnya saat jatuh tempo. Selain itu, terdapat masalah lain dalam gadai perorangan ini yaitu yang *pertama*, gadai perorangan ini bersifat ilegal karena belum terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. *Kedua*, terdapat uang tambahan yang ditentukan berdasarkan jumlah utang yang tergolong riba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap jual beli *marhun* perorangan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, penulis memberikan beberapa saran kepada para pihak yang berpengaruh dalam gadai perorangan antara lain:

1. Sebaiknya *murtahin* memperbaiki persyaratan yang harus dipenuhi ketika *rahin* hendak menggadaikan motor kepada dirinya harus dengan adanya motor, STNK, dan BPKB. Hal ini untuk mewujudkan transparansi dan kejelasan atas kepemilikan motor yang digadaikan. Sehingga, ada bukti motor yang digadaikan benar-benar milik *rahin* atau malah milik orang lain.
2. Diharapkan *murtahin* untuk segera mendaftarkan gadai perorangan miliknya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar legal. Sehingga, gadai perorangan milik *murtahin* akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia.
3. Bagi *murtahin* harus membuat kebijakan motor gadai yang akan dijual harus dilakukan melalui proses pelelangan dengan persetujuan dari *rahin* agar sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia.
4. Masyarakat yang hendak melakukan akad gadai harus lebih berhati-hati dalam memiliki tempat pegadaian. Pilihlah pegadaian yang legal yang aman dan nyaman untuk menggadaikan barang berharga, sehingga masyarakat dapat perlindungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Perlu adanya edukasi atau penyuluhan mengenai transaksi ekonomi syariah yang diberikan kepada masyarakat muslim agar mereka menghindari dan tidak melakukan transaksi ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah.

C. Penutup

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Jual Beli *Marhun* Perorangan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara).”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa datang. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Benny Mochamad Fauzi A. dan P, Asep Ramdan Hidayat, Nanik Epriyanti, 'Tinjauan Fikih Muamalah Dalam Praktek Ba' i Al-Muzayyadah (Lelang) Dalam E-Commerce', *Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2020), p. 374
- Faradila Hasan dan Moh. Muzwir R. Luntajo, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado', *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1.2 (2021), p. 67
- Harahap, Syabirin, *Bunga Uang Dan Riba Dalam Hukum Islam* (Pustaka Al-Husna, 1984)
- Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtala Karina, 'Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata', *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12.1 (2022), pp. 26–45
- Kalimantana, Ichsan Dava, and Dewa Gede, 'Status Hukum Jual Beli Kendaraan Bermotor Yang Tidak Disertai Surat', *Jurnal Kertha Desa*, 11.6 (2023), pp. 2587–98
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 'Konsep Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah' <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidempuan/baca-artikel/15952/Konsep-Lelang-dalam-Perspektif-Ekonomi-Syariah.html>, diakses pada tanggal 28 November 2024.
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUHP, KUHPA*, cetakan III, (Wacana Intelektual, 2021), hal. 264.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011
- Maryam, 'Riba Dalam Bunga Bank Dalam Islam', *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 01.2 (2010), pp. 56–68

- Misbahul Munir & Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani* (UIN-Maliki Press, 2014)
- MUI, Dewan Syariah Nasional, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 7.1 (2016), p. 3
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010)
- OJK, 'POJK Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian', 2016, pp. 1–49
- Peraturan Menteri Keuangan RI, 'Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang', *Djkn*, 3, 2020, pp. 1–227
- Riyadi, Dwi Kresna, 'Konsep Tafsir Ayat Gadai/Rahn Dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Tafsir Buya Hamka', *Mubeza*, 11.2 (2021), pp. 35–43
- Rizqy, Wildan Maulana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Pada Gadai Perorangan (Studi Kasus Di Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)' (UIN Walisongo Semarang, 2022)
- Rohmah, Maulidatur, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Gadai Tanpa Dokumen Resmi Di Desa Jamberejo Kedungadem Bojonegoro' (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022)
- Rukmanah, Siti Handriati, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Gadai' (IAIN Ponorogo, 2024)
- Salsabila Miftah Rezkia, "Langkah-langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif ", diakses di <https://dqqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data> pada tanggal 20 Desember 2024.
- Sarjana, Putu Adinda Tasya Saraswati; I Made, 'Pengajuan Izin

- Usaha Gadai Kepada Otoritas Jasa Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19', *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 10.Vol 10 No 3 (2022) (2022), pp. 278–88
- Soebagio, Aryo Bimo, and Ainu Rofiq B, 'Penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Jual Beli Bangunan Rumah Dengan Akta Notaris', *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 4.4 (2023), pp. 56–60
- Sofyanoor, Andin, 'Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.2 (2022), pp. 21–30, doi:10.54443/sibatik.v1i2.9
- Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)* (Penerbit Alfabeta, 2019)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6* (Gema Insani, 2011)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Sinar Grafika, 2008)
- Yesipa, Lini, 'Jual Beli Barang Elektronik Hasil Jaminan Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (UIN Fatmawati Soekarno, 2021)
- Zainul Ahmad Badarudin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan Dengan Sistem Lelang Dalam Hukum Positif' (UIN Sunan Kalijaga, 2007)

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

- A. Daftar pertanyaan pada saat melakukan wawancara kepada Pihak Penerima Gadai (*Murtahin*), adalah sebagai berikut:
 1. Sudah berjalan berapa lama usaha gadai perorangan berlangsung?
 2. Apa saja persyaratan yang diperlukan ketika menggadaikan motor?
 3. Apakah ada uang tambahan yang harus dibayarkan oleh pihak berutang setiap bulan? Jika ada, berapa jumlah uang tambahannya?
 4. Berapa lama batasan waktu pembayaran utang?
 5. Apa yang terjadi jika pihak berutang tidak dapat melunasi utangnya dan uang tambahan sesuai dengan kesepakatan bersama?
 6. Bagaimana bentuk perawatan terhadap barang gadai motor yang disimpan di rumah penerima gadai?
 7. Apa latar belakang barang gadai motor dijual?
 8. Bagaimana praktik jual beli barang gadai motor berlangsung?
 9. Apakah Anda pernah menemui pihak berutang yang lari dari tanggung jawabnya?
 10. Mengapa barang gadai dijual dengan cara biasa tidak dengan cara lelang?
 11. Apa saja dokumen motor yang akan diserahkan kepada pembeli?
- B. Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak Pemberi Gadai (*Rahin*)
 1. Berapa umur anda?
 2. Apakah anda pernah menggadaikan motor kepada Bapak DT? Kapan?
 3. Apakah motor yang anda gadaikan memiliki dokumen lengkap (STNK dan BPKB)?

4. Bagaimana praktik ketika anda menggadaikan motor kepada Bapak DT?
5. Apakah anda kesulitan dalam melunasi utang dan membayar uang tambahan?
6. Bagaimana praktik jual beli motor yang anda gadaikan?

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak DT
Selaku Penerima Gadai (*Murtahin*)

Lampiran 3



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak KM
Selaku Pemberi Gadai (*Rahin*)

Lampiran 4



Dokumentasi wawancara dengan Pak Alan
selaku salah satu perangkat Desa Bandungrejo

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Febilia Nur Ifah Tri Cahyani
 Tempat, tanggal lahir : Jepara, 23 Februari 2003
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Bandungrejo Rt 04 Rw 05, Kecamatan
 Kalinyamatan, Kabupaten Jepara
 No Telepon : 089505918273
 E-mail : febiliacahyani@gmail.com

Riwayat pendidikan formal :

1. SD Negeri 02 Bandungrejo
2. MTS Darul Ulum Purwogondo
3. SMA Negeri 01 Welahan

Riwayat pendidikan non-formal :

1. TPQ Al Khusna
2. MADIN Awwaliyah Roudlotuth Tholibin

Pengalaman Organisasi :

1. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Rating Desa Bandungrejo.
2. Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Walisongo Semarang.

Pengalaman Magang :

1. Pengadilan Negeri Jepara
2. Pengadilan Negeri Pati
3. Pengadilan Agama Pati
4. KSPPS BMT Artha Bumi Asri